



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2032;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
 8. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40);
 9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022-2032.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2032, yang selanjutnya disebut Ripparkab Tahun 2022-2032 adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2032.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan

rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
14. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
15. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
17. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
18. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
19. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata

tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

20. Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah lembaga swasta yang bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata daerah memiliki fungsi sebagai koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha dan mitra kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Ripparkab Tahun 2022-2032.
- (2) Kedudukan Ripparkab Tahun 2022-2032:
 - a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
 - b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Strategis Daerah Sektor Pariwisata; serta
 - c. sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Ripparkab Tahun 2022-2032 meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan destinasi pariwisata di sekitarnya dan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 4

Ripparkab Tahun 2022-2032 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:

- a. destinasi pariwisata;
- b. industri pariwisata;
- c. pemasaran pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 5

Prinsip pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;

- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya sebagai destinasi pariwisata dunia berbasis alam dan budaya.

Pasal 7

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. membangun destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan religi dengan memadukan keunggulan alam dan budaya, sebagai identitas pariwisata;
- b. membangun industri pariwisata berstandar nasional dengan menerapkan prinsip pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya;
- c. membangun citra sebagai destinasi pariwisata melalui pemasaran pariwisata bertanggung jawab dan terpadu; dan
- d. membangun kelembagaan kepariwisataan terpadu yang andal.

Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. mengembangkan destinasi pariwisata berbasis desa wisata dan kawasan pariwisata yang berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan dan menjunjung nilai-nilai budaya dan religi;
- b. mewujudkan industri pariwisata yang kuat dengan memadukan industri mikro, kecil, dan menengah dengan usaha pariwisata untuk memperkuat rantai nilai produksi dan distribusi berbasis lokal, serta memperkuat jejaring industri secara nasional dan internasional;
- c. mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menjaring pasar wisatawan yang luas; dan
- d. penguatan kelembagaan pariwisata yang kondusif dan sinergi serta pengembangan sumber daya manusia pariwisata yang unggul dan berdaya saing.

Pasal 9

- (1) Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:
 - a. peningkatan kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
 - b. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - c. peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata; dan
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja di bidang kepariwisataan.
- (2) Indikator sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA
Bagian Kesatu
Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata
Pasal 10

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

- a. pembangunan perwilayahan pariwisata serta pengembangan daya tarik wisata dan desa wisata tematik yang memadukan keunggulan alam, geologi, budaya, dan agrowisata, sekaligus melindungi sumber daya alam dan budaya yang memiliki nilai penting;
- b. pengembangan pusat pelayanan primer yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata dan pusat informasi pariwisata Daerah;
- c. pengembangan pusat pelayanan sekunder yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata serta pusat penyebaran wisatawan dan kegiatan wisata ke kawasan lain di sekitarnya;
- d. pengembangan kegiatan wisata pendidikan, wisata petualangan dan wisata kreatif pada daya tarik wisata berbasis budaya, agrowisata, keragaman geologi, dan industri kreatif;
- e. pembangunan fasilitas pariwisata yang memadai dan ramah lingkungan, serta memenuhi kebutuhan wisatawan dan penduduk pada pusat pelayanan primer dan sekunder, desa wisata, serta daya tarik wisata;
- f. pengembangan pembinaan kepada masyarakat dan peningkatan pemahaman serta kesadaran kolektif masyarakat untuk menyiapkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berdaya saing yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan religi; dan
- g. mendorong pengembangan regulasi investasi, khususnya kemudahan perizinan berusaha, yang dapat mempercepat pertumbuhan pariwisata Daerah.

Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 11

- (1) Strategi untuk pembangunan perwilayahan pariwisata serta pengembangan daya tarik wisata dan desa wisata tematik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
 - a. membangun Kawasan Strategis Pariwisata dengan fungsi strategis memberikan perlindungan terhadap keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keunggulan budaya;
 - b. membangun Kawasan Agrowisata dan Kawasan Pariwisata Petualangan Geowisata sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata yang berfungsi mengembangkan potensi pariwisata budaya, pariwisata kreatif, dan pariwisata petualangan dengan menerapkan nilai-nilai budaya dan religi untuk menggerakkan perekonomian lokal dan menyebarkan perkembangan pariwisata ke kawasan di sekitarnya;

- c. mengembangkan daya tarik geowisata unggulan yang mendorong perkembangan daya tarik wisata lain di sekitarnya;
 - d. mengembangkan daya tarik wisata budaya dan religi unggulan yang mendorong perkembangan daya tarik wisata lain di sekitarnya;
 - e. mengembangkan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan darat sebagai daya tarik agrowisata unggulan yang mendorong perkembangan daya tarik wisata lain di sekitarnya;
 - f. mendorong penerapan standar nasional dalam pengembangan daya tarik wisata unggulan Daerah;
 - g. mengembangkan even berbasis keunggulan alam, budaya dan religi, serta tema lain yang menjadi unggulan;
 - h. mengembangkan desa wisata tematik di desa yang memiliki potensi geowisata, agrowisata, budaya dan religi, serta wisata kreatif;
 - i. mengembangkan desa wisata tematik lainnya sesuai dengan perkembangan; dan
 - j. mengembangkan perencanaan interpretasi sesuai dengan produk pariwisata yang dikembangkan dan segmen pasar wisatawan di setiap desa wisata tematik.
- (2) Strategi untuk pengembangan pusat pelayanan primer, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan pusat pelayanan primer pariwisata Daerah; dan
 - b. mengembangkan pusat informasi dan pelayanan pariwisata Daerah di pusat pelayanan primer pariwisata Daerah.
- (3) Strategi untuk pengembangan pusat pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan pusat pelayanan sekunder pariwisata Daerah; dan
 - b. mengembangkan pusat informasi geowisata dan pariwisata kreatif, pusat informasi tematik/buatan, pusat informasi agrowisata, pusat informasi pariwisata budaya dan religi, pusat informasi pariwisata petualangan, dan pusat informasi ekowisata pada pusat pelayanan sekunder.
- (4) Strategi untuk pengembangan kegiatan wisata pendidikan, wisata petualangan dan wisata kreatif pada daya tarik wisata berbasis budaya, agrowisata, keragaman geologi, dan industri kreatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman para pihak, termasuk masyarakat tentang pariwisata pendidikan, pariwisata petualangan, geowisata, pariwisata kreatif;
 - b. mengembangkan produk, fasilitas, dan pengelolaan pariwisata pendidikan pada daya tarik wisata berbasis budaya dan agrowisata;
 - c. mengembangkan produk, fasilitas, dan pengelolaan geowisata dan pariwisata petualangan pada daya tarik wisata berbasis keragaman geologi yang dimiliki Daerah; dan
 - d. mengembangkan produk, fasilitas, dan pengelolaan pariwisata kreatif pada daya tarik wisata berbasis industri kreatif.

- (5) Strategi untuk pembangunan fasilitas pariwisata yang memadai dan ramah lingkungan, serta memenuhi kebutuhan wisatawan dan penduduk pada pusat pelayanan primer dan sekunder, desa wisata, serta daya tarik wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta dilengkapi dengan fasilitas ibadah yang bersih dan terawat;
 - b. meningkatkan pemahaman dan kesadaran Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan wisatawan terhadap pengelolaan pariwisata dan pola hidup ramah lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai budaya dan religi;
 - c. mengembangkan *homestay* tematik di desa wisata tematik;
 - d. meningkatkan fasilitas makan dan minum higienis, berbasis kuliner lokal;
 - e. meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan sanitasi di desa wisata, daya tarik wisata, dan fasilitas pariwisata;
 - f. mengembangkan fasilitas parkir terpadu di daya tarik wisata yang berada pada kawasan lindung dan desa wisata tematik;
 - g. meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan keamanan dan keselamatan di pusat pelayanan primer, pusat pelayanan sekunder, desa wisata, serta di dan/atau sekitar daya tarik wisata;
 - h. membangun sistem dan fasilitas evakuasi bencana di desa wisata, daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum; dan
 - i. mengembangkan fasilitas bagi wisatawan berkebutuhan khusus di desa wisata, daya tarik wisata, dan fasilitas pariwisata.
- (6) Strategi untuk pengembangan pembinaan kepada masyarakat dan peningkatan pemahaman serta kesadaran kolektif masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi:
- a. membangun kesadaran masyarakat dan Pemerintah Desa terhadap potensi pariwisata yang dimiliki desanya serta pengembangan pariwisata yang berdaya saing melalui pembinaan dan pendampingan yang berkesinambungan; dan
 - b. membangun masyarakat yang kreatif dan inovatif sebagai pelaku utama pembangunan kepariwisataan Daerah melalui pelatihan dan pendampingan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan religi.
- (7) Strategi untuk mendorong pengembangan regulasi investasi, khususnya kemudahan perizinan berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, meliputi:
- a. mendorong pengembangan regulasi investasi, khususnya kemudahan perizinan bagi investasi pariwisata serta investasi pariwisata oleh masyarakat; dan
 - b. mendorong pembangunan sistem informasi investasi berbasis teknologi informasi untuk memantau dan mengevaluasi pelayanan perizinan investasi.

BAB III
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA
Bagian Kesatu
Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata
Pasal 12

Kebijakan pembangunan industri pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan industri pariwisata yang berwawasan lingkungan, sosial, dan budaya berbasis pemberdayaan masyarakat;
- b. pengembangan kemitraan antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri kreatif yang dapat mendukung pembangunan industri pariwisata Daerah; dan
- c. pengembangan jejaring pemasaran dengan usaha pariwisata, daya tarik wisata, dan desa wisata tematik, baik sebagai produk cenderamata maupun sebagai kegiatan wisata kreatif.

Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 13

- (1) Strategi untuk pengembangan industri pariwisata yang berwawasan lingkungan, sosial, dan budaya berbasis pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha pariwisata terhadap kelestarian lingkungan, sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. menerapkan pendaftaran usaha pariwisata terpadu dengan perizinan usaha lainnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan secara nasional;
 - c. mendorong peningkatan peran industri dalam pembangunan kepariwisataan Daerah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - d. mengembangkan sistem pembinaan bagi sertifikasi usaha pariwisata.
- (2) Strategi pengembangan kemitraan antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan pembinaan terhadap industri mikro, dan mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk pembinaan industri kecil dan menengah secara intensif dalam meningkatkan kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri kreatif yang dapat mendukung industri pariwisata;
 - b. membangun koordinasi lintas sektor yang intensif antara sektor pariwisata, sektor perindustrian, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, serta sektor kesehatan dalam pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang mendukung pariwisata;
 - c. meningkatkan peran industri besar dalam membina industri mikro, kecil, dan menengah untuk mendukung pengembangan industri pariwisata; dan

- d. membangun hubungan bisnis yang harmonis antara usaha pariwisata dengan industri mikro, kecil, dan menengah yang mendukung pariwisata melalui regulasi dan pembentukan forum komunikasi.
- (3) Strategi untuk pengembangan jejaring pemasaran dengan usaha pariwisata, daya tarik wisata, dan desa wisata tematik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan kerjasama antara pengrajin kriya dengan usaha penyediaan akomodasi/*homestay*, usaha jasa makanan dan minuman, serta usaha daya tarik wisata dalam penyediaan cenderamata khas Daerah; dan
 - b. mengembangkan kerjasama antara pengrajin kriya dengan desa wisata, usaha daya tarik wisata, dan usaha perjalanan wisata dalam penjualan paket wisata kreatif pembuatan kriya khas Daerah.

BAB IV PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 14

Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan basis data jumlah kunjungan, profil wisatawan, dan media promosi pariwisata pada daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata menggunakan teknologi informasi;
- b. pengembangan pasar wisatawan nusantara segmen keluarga, pelajar, mahasiswa dan rombongan kantor dari instansi/perusahaan dan pasar Wisatawan petualangan sebagai pasar wisatawan utama;
- c. pengembangan pasar wisatawan mancanegara segmen keluarga sebagai target untuk geowisata dan pariwisata petualangan;
- d. pengembangan citra pariwisata sebagai destinasi pariwisata dunia berbasis alam dan budaya; dan
- e. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha, media, dan Pariwisata nusantara dalam pemasaran pariwisata Daerah.

Bagian Kedua Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 15

- (1) Strategi untuk pengembangan basis data jumlah kunjungan, profil wisatawan, dan media promosi pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
- a. mengembangkan sistem *e-ticketing* terpadu pada daya tarik wisata;
 - b. mengembangkan sistem informasi kunjungan wisatawan berbasis digital pada fasilitas akomodasi dan makan minum;
 - c. membangun infrastruktur media promosi berbasis teknologi informasi;

- d. mengembangkan situs web interaktif untuk promosi pariwisata tematik geowisata, pariwisata petualangan, agrowisata, pariwisata budaya, pariwisata religi, dan pariwisata kreatif; dan
 - e. mengembangkan aplikasi digital untuk informasi dan promosi daya tarik wisata unggulan.
- (2) Strategi untuk pengembangan pasar wisatawan nusantara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan penelitian pasar wisatawan nusantara yang berkesinambungan untuk mengenali kebutuhan, persepsi, dan kepuasan wisatawan terhadap produk pariwisata Daerah;
 - b. mengembangkan promosi pariwisata bagi pasar wisatawan nusantara segmen keluarga dan rombongan kantor, serta pelajar dan mahasiswa serta pasar wisatawan petualangan sebagai target pasar wisatawan Daerah;
 - c. mengembangkan kerjasama promosi dengan Pemerintah Daerah destinasi pariwisata petualangan unggulan Indonesia, perusahaan, usaha perjalanan wisata, serta komunitas minat khusus petualangan untuk menjaring pasar wisatawan nusantara yang lebih luas.
- (3) Strategi untuk pengembangan pasar wisatawan mancanegara segmen keluarga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan penelitian pasar wisatawan mancanegara untuk mengenali kebutuhan, persepsi, dan kepuasan wisatawan segmen keluarga dan minat khusus geowisata dan pariwisata petualangan terhadap produk pariwisata Daerah; dan
 - b. mengembangkan kerjasama promosi dengan destinasi geowisata dan pariwisata petualangan unggulan Indonesia untuk menjaring pasar wisatawan mancanegara di Indonesia.
- (4) Strategi untuk pengembangan citra pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi:
- a. membangun citra kepariwisataan untuk wisatawan nusantara dan mancanegara; dan
 - b. mengembangkan upaya pemasaran berbasis periklanan dan penjualan untuk mendukung pembentukan citra sebagai destinasi pariwisata dunia berbasis alam dan budaya melalui kerjasama dengan dunia usaha dan media.
- (5) Strategi untuk pengembangan kemitraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi:
- a. membentuk dan mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah;
 - b. mengembangkan kemitraan pemasaran pariwisata Daerah dengan saluran pemasaran digital dalam negeri;
 - c. mengembangkan kemitraan dengan media nasional dan internasional dalam promosi pariwisata Daerah;
 - d. mengembangkan media promosi pariwisata terpadu yang efektif berbasis teknologi informasi dengan kabupaten/kota di Indonesia; dan
 - e. mengembangkan even promosi pariwisata dengan kabupaten/kota di Indonesia.

BAB V
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN
Bagian Kesatu
Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata
Pasal 16

Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, meliputi:

- a. pengembangan forum tata kelola pariwisata lintas sektor dengan melibatkan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mempercepat pengembangan Daerah sebagai destinasi pariwisata alam dan budaya;
- b. pengembangan organisasi pariwisata berbasis usaha dan profesi pariwisata;
- c. pengembangan lembaga pengelolaan pariwisata di desa-desa; dan
- d. pengembangan kapasitas komunitas kreatif yang mendukung pariwisata Daerah.

Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 17

- (1) Strategi untuk pengembangan forum tata kelola pariwisata lintas sektor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
 - a. membentuk dan mengembangkan forum tata kelola pariwisata sebagai media komunikasi dan koordinasi para pemangku kepentingan dalam membangun kepariwisataan Daerah;
 - b. mengembangkan regulasi mengenai tata kelola destinasi pariwisata terpadu berbasis nilai-nilai budaya dan religi, serta berwawasan lingkungan;
 - c. mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif berbasis teknologi informasi dalam pembangunan kepariwisataan; dan
 - d. mengembangkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, akademisi, dan media yang berkesinambungan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan yang mendukung pengembangan Daerah sebagai destinasi pariwisata alam dan budaya dunia.
- (2) Strategi untuk pengembangan organisasi pariwisata berbasis usaha dan profesi pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:
 - a. mendorong pengembangan organisasi usaha dan profesi pariwisata Daerah;
 - b. mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan dengan organisasi terkait pariwisata di Daerah dan Provinsi Jawa Barat dalam rangka penguatan organisasi profesi dan usaha pariwisata; dan
 - c. mengembangkan program strategis bersama antara organisasi usaha dan profesi pariwisata dengan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan kepariwisataan.

- (3) Strategi untuk pengembangan lembaga pengelolaan pariwisata di desa-desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi:
- a. membentuk dan mengembangkan lembaga pengelolaan pariwisata di desa dengan memanfaatkan lembaga-lembaga yang sudah berkembang di desa, seperti tetapi tidak terbatas pada Badan Usaha Milik Desa, Kelompok Sadar Wisata, Karang Taruna, dan lain-lain; dan
 - b. memperkuat peran para Camat dalam penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pariwisata di tingkat Kecamatan.
- (4) Strategi untuk pengembangan kapasitas komunitas kreatif yang mendukung pariwisata Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan pembinaan yang berkesinambungan terhadap komunitas kreatif yang sudah ada dan membangun komunitas kreatif pada desa wisata tematik;
 - b. mengembangkan teladan pengembangan pariwisata kreatif dan inovatif dari kalangan masyarakat pariwisata; dan
 - c. membangun koordinasi lintas sektor dalam pengembangan masyarakat kreatif dan inovatif dan mendorong kemitran masyarakat kreatif dan inovatif dengan dunia usaha.

BAB VI PERWILAYAHAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Perwilayahan pariwisata Daerah meliputi:

- a. struktur perwilayahan pariwisata;
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata; dan
- c. Kawasan Strategis Pariwisata.

Bagian Kedua Struktur Perwilayahan Pariwisata

Pasal 19

- (1) Struktur perwilayahan pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 huruf a, meliputi:
- a. pusat pelayanan primer pariwisata adalah Wilayah Singaparna; dan
 - b. pusat pelayanan sekunder pariwisata adalah Kecamatan Rajapolah, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Taraju, Manonjaya, Karangnunggal, dan Cikatomas.
- (2) Fungsi pusat pelayanan primer pariwisata, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
- a. pintu gerbang Daerah sebagai destinasi pariwisata;
 - b. pusat penyediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata skala nasional; dan

- c. pusat penyebaran kegiatan wisata dan wisatawan ke seluruh wilayah Daerah.
- (3) Fungsi pusat pelayanan sekunder pariwisata, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, adalah:
- a. pusat pertumbuhan pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata;
 - b. pusat penyediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata skala nasional yang berciri khas lokal dan sesuai dengan karakteristik wilayahnya; dan
 - c. pusat penyebaran kegiatan wisata dan wisatawan di Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata.

Bagian Ketiga
Kawasan Pengembangan Pariwisata

Pasal 20

- (1) Kriteria Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten, meliputi:
- a. memiliki potensi pariwisata alam dan budaya khas Daerah;
 - b. pengembangannya akan memperkuat identitas pariwisata Daerah; dan
 - c. pengembangannya akan dapat mendorong pertumbuhan pariwisata di sekitarnya.
- (2) Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kawasan Agrowisata Kabupaten Tasikmalaya; dan
 - b. Kawasan Pariwisata Petualangan Geowisata Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 21

- (1) Arahana pembangunan Kawasan Agrowisata Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. tema pengembangan produk adalah agrowisata;
 - b. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya produk pariwisata yang memadukan upaya perlindungan dan pemanfaatan sumber daya pertanian sebagai produk agrowisata berdaya saing nasional;
 - c. jenis wisata unggulan adalah agrowisata;
 - d. jenis wisata pendukung adalah pariwisata sejarah/cagar budaya, pariwisata petualangan, dan agrowisata.
- (2) Arahana pembangunan Kawasan Pariwisata Petualangan Geowisata Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. tema pengembangan produk adalah pariwisata petualangan geowisata;
 - b. sasaran pengembangan kawasan adalah pengembangan destinasi pariwisata petualangan geowisata dalam mendukung terwujudnya Galunggung sebagai *geopark* dunia;
 - c. jenis wisata unggulan adalah pariwisata petualangan;
 - d. jenis wisata pendukung adalah geowisata.

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Pariwisata

Pasal 22

- (1) Kriteria Kawasan Strategis Pariwisata, meliputi:
 - a. merupakan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten;
 - b. merupakan kawasan yang memiliki peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan Daerah; dan
 - c. memberikan perlindungan terhadap keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keunggulan budaya Daerah;
 - d. pengembangannya akan memperkuat daya saing pariwisata Daerah di Indonesia dan dunia.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Geowisata Galunggung dan sekitarnya;
 - b. Kawasan Pariwisata Budaya Salawu dan Kawasan Pariwisata Religi Pamijahan dan sekitarnya;
 - c. Kawasan Ekowisata Pantai Selatan Tasikmalaya dan sekitarnya.

Pasal 23

- (1) Arahan pembangunan Kawasan Geowisata Galunggung dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. tema pengembangan produk adalah geowisata;
 - b. fungsi strategis kawasan adalah memberikan perlindungan terhadap fenomena geologi bernilai penting;
 - c. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya kawasan sebagai *geopark* dunia;
 - d. jenis wisata unggulan adalah geowisata;
 - e. jenis wisata pendukung adalah pariwisata petualangan, pariwisata budaya, ekowisata keanekaragaman hayati.
- (2) Arahan pembangunan Kawasan Pariwisata Budaya Salawu dan Kawasan Pariwisata Religi Pamijahan dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. tema pengembangan produk adalah pariwisata budaya dan religi;
 - b. fungsi strategis kawasan adalah perlindungan terhadap sumber daya budaya Daerah;
 - c. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya pusat budaya Priangan untuk memperkuat citra sebagai destinasi pariwisata dunia berbasis alam dan budaya;
 - d. jenis wisata unggulan adalah pariwisata budaya dan religi;
 - e. jenis wisata pendukung adalah pariwisata kreatif dan pariwisata petualangan geowisata.
- (3) Arahan pembangunan Kawasan Ekowisata Pantai Selatan Tasikmalaya dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. tema pengembangan produk adalah ekowisata;
 - b. fungsi strategis kawasan adalah perlindungan terhadap sumber daya bahari;

- c. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya kawasan ekowisata bahari;
- d. jenis wisata unggulan adalah ekowisata bahari;
- e. jenis wisata pendukung adalah wisata budaya, wisata kuliner dan pariwisata petualangan.

Bagian Kelima
Peta Kawasan Pariwisata

Pasal 24

Peta kawasan pariwisata tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PELAKSANAAN

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Ripparkab Tahun 2022-2032 diwujudkan melalui indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Daerah, berupa program dan kegiatan Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat.
- (2) Indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai tahapan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Rincian indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Pengendalian pelaksanaan Ripparkab Tahun 2022-2032 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IX
PENINJAUAN

Pasal 27

- (1) Ripparkab Tahun 2022-2032 dapat ditinjau kembali dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka peninjauan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

- (3) Hasil evaluasi Ripparkab Tahun 2022-2032 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
- Ripparkab Tahun 2022-2032 tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - Ripparkab Tahun 2022-2032 perlu dilakukan perubahan.

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 28

Pembiayaan Ripparkab Tahun 2022-2032 bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30 September 2022

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 7. (7/166/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022-2032

I. UMUM

Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Kepariwisataan dilaksanakan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan yang lebih luas dalam pembangunan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan. Dalam hal ini, pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Lebih lanjut, dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota. Pengaturan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan dalam Peraturan Daerah dimaksudkan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Daerah.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi pengembangan pariwisata yang didukung oleh posisinya dalam lingkup Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Pangandaran-Nusakambangan dan sekitarnya yang termasuk dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Tasikmalaya dan sekitarnya. Kabupaten Tasikmalaya memiliki daya tarik dan sumber daya wisata berbasis alam dan budaya yang dapat diunggulkan baik dalam skala intrnasional, nasional, maupun regional, seperti sejarah letusan Gunung Galunggung, Geologi Jasper Merah, dan Kampung Naga sebagai keunggulan internasional, kerajinan Rajapolah, bentang alam geowisata, dan pariwisata religi sebagai keunggulan nasional, serta pusat budaya priangan dan agrowisata manggis Puspahiang sebagai keunggulan regional. Perencanaan yang matang, komprehensif, dan integratif dengan seluruh sektor dan wilayah sekitar menjadi kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tasikmalaya (Ripparkab) Tahun 2022-2032 merupakan pedoman utama pembangunan

kepariwisataan yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Ripparkab Tahun 2022-2032 mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Sektor pariwisata memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan Daerah. Oleh karena itu, dengan adanya Tahun 2022-2032 diharapkan kepariwisataan Daerah dapat semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemerataan pembangunan, sekaligus melestarikan sumber daya alam dan budaya masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf b

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pasal 5

Huruf a

Prinsip pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tasikmalaya mengedepankan etika dalam pembangunan maupun pengelolaan pariwisata. Kode Etik Kepariwisata Dunia (*Global Code of Ethics for Tourism*) yang menjadi kesepakatan seluruh negara, perusahaan, institusi, dan lembaga kepariwisataan di dunia di Santiago, Chili memiliki sepuluh pasal: sembilan pasal berisi prinsip-prinsip umum yang menjadi etika kepariwisataan dunia, satu pasal berisi prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Kode Etik Kepariwisata Dunia. Sembilan prinsip umum dalam Kode Etik Kepariwisata Dunia adalah:

- a) kontribusi kepariwisataan untuk membangun saling pengertian dan saling menghormati antarpenduduk dan masyarakat;
- b) kepariwisataan sebagai media untuk memenuhi kebutuhan kualitas hidup baik secara perseorang maupun secara kolektif;
- c) kepariwisataan sebagai alat pembangunan berkelanjutan;
- d) kepariwisataan sebagai pemakai warisan budaya kemanusiaan serta sebagai penyumbang pengembangan warisan budaya itu sendiri;
- e) kepariwisataan adalah kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat dan negara penerima wisatawan;
- f) kewajiban para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan;
- g) hak dasar berwisata;
- h) kebebasan bergerak wisatawan;
- i) hak para pekerja dan pengusaha dalam industri pariwisata

Huruf b

Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan adalah pembangunan kepariwisataan yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata di semua jenis destinasi pariwisata, termasuk wisata massal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.

Huruf c

Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat, yaitu pembangunan kepariwisataan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata di lingkungannya. Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat merupakan pembangunan kepariwisataan yang *pro-poor, pro-job, pro-growth, pro environment*. Hal penting yang harus diperhatikan dalam penerapan prinsip pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat adalah:

- a) mendorong kepemilikan lokal dalam pariwisata;
- b) melibatkan anggota masyarakat dari mulai tahap awal pengembangan;
- c) mendorong kebanggaan masyarakat;
- d) meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- e) menjamin keberlanjutan lingkungan;
- f) melestarikan keunikan karakter dan budaya lokal;
- g) mendorong pembelajaran lintas budaya;
- h) menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia;
- i) mendistribusikan manfaat secara adil kepada masyarakat luas;
- j) berkontribusi terhadap program-program kemasyarakatan.

Pembangunan kepariwisataan berwawasan global yaitu pembangunan kepariwisataan yang mampu melakukan perubahan dan inovasi sesuai perkembangan dunia dan permintaan pasar. Pembangunan kepariwisataan berwawasan global juga harus menerapkan standar yang telah ditetapkan, termasuk kompetensi bagi sumber daya manusianya. Walaupun berwawasan global, pembangunan kepariwisataan harus tetap memiliki identitas kelokalan sebagai upaya untuk memperkuat daya saing global. Pembangunan kepariwisataan beridentitas lokal yaitu pembangunan kepariwisataan yang menerapkan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk norma-norma agama, sosial, dan budaya yang dianut masyarakat. Identitas lokal bagi Kabupaten Tasikmalaya adalah wilayah yang menjadi bagian dari sejarah letusan Gunung Galunggung, geologi Jasper Merah, dan Kampung Naga.

Huruf d

Keterpaduan dalam pembangunan kepariwisataan, yaitu pembangunan kepariwisataan yang menyelaraskan pembangunan yang dilakukannya dengan pembangunan wilayah, pembangunan lintas sektor, lintas pemerintahan, komponen-komponen pariwisata, dan para pemangku kepentingan, serta sebaliknya, yaitu pembangunan kepariwisataan yang mendapatkan dukungan lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemerintahan, komponen-komponen pariwisata, dan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Empat hal penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan prinsip keterpaduan dalam pembangunan kepariwisataan adalah:

- a) kepemimpinan yang berpihak pada kepariwisataan;
- b) komitmen untuk mencapai tujuan bersama;
- c) koordinasi dan komunikasi yang intensif dan efektif;
- d) pemantauan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang konsisten dan tegas.

Pasal 6

Visi pembangunan kepariwisataan kabupaten mengandung kata kunci penting, yaitu:

1. Destinasi pariwisata dunia

Destinasi pariwisata dunia adalah destinasi yang memiliki keunggulan daya tarik wisata berdaya saing dunia yang dapat menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan menerapkan standar pada seluruh produk dan pelayanan pariwisata.

2. Berbasis alam dan budaya

Sumber daya alam dan budaya Kabupaten Tasikmalaya memiliki keunggulan yang tidak hanya bernilai nasional, tetapi juga internasional. Kabupaten Tasikmalaya memiliki keunggulan sumber daya alam yang dapat diangkat secara internasional, yaitu sejarah letusan Gunungapi Galunggung dan geologi batuan jasper merah yang merupakan fenomena langka di dunia. Keunggulan lain yang juga bernilai internasional adalah Kampung Naga, kampung adat yang sudah dikenal di Indonesia dan dunia dengan nilai-nilai kearifan lokalnya yang sangat menghargai alam. Kekayaan sumber daya alam lain yang dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya adalah keberadaan gua-gua yang berjumlah hampir 150 (seratus lima puluh) buah dan juga potensi agrowisata yang sudah mendunia, khususnya manggis. Selain sumber daya budaya, nilai-nilai budaya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sebagai wilayah Priangan Timur, pusat budaya Sunda merupakan kekuatan untuk membangun kepariwisataan berbasis budaya.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pemasaran yang bertanggung jawab adalah pemasaran pariwisata yang bertujuan:

- a) mengembangkan produk yang menyeimbangkan kebutuhan konsumen akan kualitas, harga yang terjangkau, dan kenyamanan dengan perlindungan sumber daya lingkungan, sosial, dan budaya; dan
- b) membangun citra destinasi berkualitas tinggi, yang juga meliputi sensitivitas terhadap lingkungan dan rekam jejak pemeliharaan lingkungan untuk produk pariwisata yang dikembangkan suatu destinasi.

Pemasaran pariwisata terpadu adalah pemasaran pariwisata yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan memadukan kekhasan

citra pariwisata masing-masing destinasi yang saling melengkapi terwujudnya satu kesatuan destinasi pariwisata berdaya saing dunia.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengembangkan industri pariwisata berbasis ekonomi kreatif” adalah kolaborasi *stakeholder* pariwisata dengan pelaku ekonomi kreatif dan komunitas untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing” adalah sumber daya manusia pariwisata yang memiliki keahlian dan atau keterampilan dengan standar kompetensi, dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang diakui.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pusat pelayanan primer” adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata skala nasional yang berfungsi sebagai pusat pelayanan utama dan titik simpul awal penyebaran wisatawan ke seluruh wilayah di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pusat pelayanan sekunder” adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata skala nasional dan lokal sesuai dengan karakteristik wilayahnya yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata untuk wilayah tertentu di Kabupaten Tasikmalaya dan menjadi pusat pertumbuhan wilayahnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “wisata pendidikan” adalah pariwisata yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi kepada wisatawan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keanekaragaman daya tarik wisata.

Yang dimaksud dengan “wisata petualangan” adalah pariwisata yang memanfaatkan keanekaragaman kekayaan alam dan budaya yang

kondisinya mengandung resiko, dilakukan dengan sadar dan sukarela terhadap segala resiko yang terkandung, didukung berbagai fasilitas serta layanan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan, yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan “wisata kreatif” adalah pariwisata yang memberikan pengalaman dan peluang kepada wisatawan untuk mengembangkan potensi kreatifnya. Potensi kreatif wisatawan tersebut dimunculkan melalui partisipasi aktif dalam program dan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik destinasi yang dikunjunginya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Fasilitas pariwisata ramah lingkungan” adalah pengelolaan fasilitas wisata yang memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan, sanitasi, dan higienitas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Agrowisata” adalah suatu usaha yang memanfaatkan aspek pertanian sebagai daya tarik wisata. Agrowisata meliputi aktivitas yang dilaksanakan dengan menggunakan lahan pertanian atau fasilitas terkait perkebunan yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan seperti persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan hasil panen sampai dengan bentuk siap dipasarkan dan wisatawan dapat membeli produk pertanian tersebut sebagai oleh-oleh. Kegiatan agrowisata dapat berupa memetik stroberi jagung, atau memberi makan hewan ternak. Pengelola agrowisata dapat berupa menyediakan fasilitas untuk penelitian berbentuk kebun-kebun percobaan yang bersifat laboratorium alam, maupun laboratorium yang bersifat tempat penelitian khusus dari berbagai jenis hortikultura dan jenis lainnya seperti hasil hutan, peternakan, perikanan dan lain-lain.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Desa geowisata adalah desa yang daya tarik wisata utamanya adalah fenomena geologi yang terbentuk di lingkungannya dan masyarakat sangat memahami fenomena geologi yang terjadi.

Desa wisata budaya adalah desa yang daya tarik wisata utamanya adalah daya tarik wisata budaya yang sudah melekat pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

Desa wisata religi adalah desa wisata dengan menerapkan nilai-nilai religi dan mengembangkan kegiatan religi yang mampu mendatangkan kunjungan wisatawan.

Desa agrowisata adalah desa wisata yang daya tarik wisata utamanya adalah kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat yang merupakan potensi ekonomi utama masyarakat.

Desa wisata kreatif adalah desa wisata yang daya tarik wisata utamanya adalah kegiatan wisata kreatif, yaitu kegiatan wisata yang mampu menumbuhkan potensi kreatif wisatawan.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan "Interpretasi" adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengungkap makna dan hubungan lewat penggunaan obyek asli, melalui pengalaman langsung dan media yang ilustratif dengan menyertakan manusia bersama obyek. Teknik interpretasi terdiri dari: mengajukan pertanyaan, bercerita, bayangan/gambaran yang dipandu, penggunaan humor, tayangan, teka-teki, alat bantu boneka, dan simulasi/permainan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Produk pariwisata adalah keseluruhan komponen dan pengalaman yang dikonsumsi/dinikmati/dirasakan wisatawan dari mulai ia meninggalkan tempat tinggalnya hingga kembali ke tempat tinggalnya. Komponen produk pariwisata sedikitnya terdiri dari atraksi, amenitas pariwisata, dan aksesibilitas.

Pariwisata Pendidikan adalah suatu program dimana peserta kegiatan wisata melakukan perjalanan wisata pada suatu tempat tertentu dalam suatu kelompok dengan tujuan utama mendapatkan pengalaman belajar secara langsung terkait dengan lokasi yang dikunjungi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk berdasarkan surat keputusan pihak berwenang.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Industri kreatif" adalah industri yang berasal dari pemanfaatan aktifitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu. Terdapat lima belas subsektor industri kreatif, yaitu periklanan; arsitektur; pasar barang seni; kerajinan; desain; fesyen; video, film, dan fotografi; permainan interaktif; musik; seni pertunjukan; penerbitan dan percetakan; layanan komputer dan piranti lunak; televisi dan radio; riset dan pengembangan; dan kuliner.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Di Indonesia, konsep *homestay* dikenal dengan nama pondok wisata, yaitu usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal. Istilah lainnya adalah rumah wisata, yaitu usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Upaya pembentukan citra atau disebut juga dengan *branding* adalah kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan dalam rangka proses membangun dan membesarkan citra pariwisata.

Huruf b

Upaya pemasaran berbasis periklanan atau disebut juga dengan *advertising* adalah suatu penyajian materi atau pesan secara persuasif kepada masyarakat melalui media massa yang bertujuan untuk mempromosikan produk atau jasa pariwisata yang ditawarkan oleh destinasi pariwisata.

Upaya penjualan atau disebut juga dengan *selling* adalah komunikasi langsung antara penjual, yaitu usaha pariwisata, dan calon konsumen, yaitu wisatawan, untuk memperkenalkan produk pariwisata dan membentuk pemahaman wisatawan terhadap produk sehingga mereka akan datang berkunjung ke produk pariwisata yang ditawarkan.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Huruf a

Struktur perwilayahan pariwisata adalah kerangka perwilayahan pariwisata yang terdiri dari pusat-pusat pelayanan pariwisata yang berhierarki satu sama lain, yang memiliki fungsi sesuai dengan karakteristik daya tarik wisata yang dikembangkannya, dihubungkan oleh jaringan transportasi sebagai elemen pengikat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Tema pengembangan produk” adalah jenis pariwisata yang akan menjadi fokus utama pengembangan kawasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sasaran pengembangan kawasan” adalah kondisi yang akan dicapai suatu kawasan melalui pembangunan kepariwisataan yang dilakukan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Jenis wisata unggulan” adalah jenis kegiatan wisata yang menjadi unggulan karena kekhasan, keunikan, dan/atau memiliki nilai penting.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Jenis wisata pendukung” adalah jenis kegiatan wisata lainnya di kawasan yang dapat mendukung pengembangan kawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Fungsi strategis kawasan” adalah fungsi yang harus diemban oleh kawasan sesuai yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022
NOMOR 7

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
 NOMOR :
 TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022-2032

INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN	KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PDRB	PENING- KATAN	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN (orang)			LAMA TINGGAL (hari)		PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI PARIWISATA (Rp)	JUMLAH TENAGA KERJA
			WISNUS	WISMAN	JUMLAH	WISNUS	WISMAN		
2022	1,35%	0,03%	1.492.728	65	1.492.793	1	2	6.305.650.000	1.200
2023	1,38%	0,03%	1.537.492	85	1.537.577	1	2	6.494.819.000	1.250
2024	1,43%	0,05%	1.583.605	100	1.583.705	1	2	6.689.664.000	1.300
2025	1,48%	0,05%	1.631.101	115	1.631.216	2	3	7.091.043.000	1.350
2026	1,54%	0,06%	1.679.972	180	1.680.152	2	3	7.445.595.000	1.400
2027	1,60%	0,06%	1.728.675	200	1.728.875	2	3	7.668.962.000	1.450
2028	1,67%	0,07%	1.780.491	250	1.780.741	2	4	7.899.030.000	1.500
2029	1,74%	0,07%	1.833.838	325	1.834.163	3	4	8.136.000.000	1.550
2030	1,82%	0,08%	1.888.762	425	1.889.187	3	4	8.380.080.000	1.600
2031	1,90%	0,08%	1.945.312	550	1.945.862	3	5	8.631.482.000	1.650
2032	1,98%	0,08%	2.003.671	600	2.004.271	3	5	8.890.000.000	1.700


 BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO


LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
 NOMOR : 7 TAHUN 2022
 TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022-2032

**RENCANA PERWILAYAHAN PARIWISATA
 KABUPATEN TASIKMALAYA**

KAWASAN PARIWISATA KABUPATEN TASIKMALAYA	CAKUPAN WILAYAH
KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK)	
1. KPPK Kawasan Pariwisata Petualangan Geowisata Pancatengah, Parungponteng dan sekitarnya	Kecamatan Parungponteng, Bojongasih, Cibalong, Cikatomas, Pancatengah
2. KPPK Kawasan Agrowisata Bojongsambir-Puspahiangan dan sekitarnya	Kecamatan Bojongsambir, Culamega, Bantarkalong, Sodonghilir, Puspahiangan, dan Taraju.
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)	
3. KSPK Kawasan Geowisata Galunggung dan sekitarnya	Kecamatan Pagerageung, Kadipaten, Sukaresik, Ciawi, Jamanis, Sukahening, Rajapolah, Cisayong, Sukaratu, Leuwisari, Padakembang.
4. KSPK Kawasan Pariwisata Budaya Salawu dan Kawasan Pariwisata Religi Pamijahan dan sekitarnya	Kecamatan Salawu, Cigalontang, Sariwangi, Mengunreja, Singaparna, Sukarame, Tanjung Jaya, Sukaraja, Jatiwaras, Salopa, Gunung Tanjung, Manonjaya, Bantarkalong, Cineam, Karangjaya.
5. KSPK Kawasan Ekowisata Pantai Selatan Tasikmalaya	Kecamatan Cipatujah, Karangnunggal, Cikalong.

KPPK KAWASAN AGROWISATA BOJONGGAMBIR-PUSPAHIANG DAN SEKITARNYA	
	<p>Gua Ciwija, Gua Safarwadi, Gua Karaton, Gua Kfir,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Sodonghilir: agrowisata pertanian padi, agrowisata tanaman sayuran, Gua Daha, Gua Sukarame, Gua Pongpet, Ziarah Sodonghilir (Syeikh Tb. Anggariji), Bukit Batara, Gua Teureup. - Kecamatan Puspahiing: agrowisata perkebunan manggis, agrowisata tanaman sayuran, Situs Joglo Kidul, Situs Puspajaya (Prabu Wiratengul), Situs Joglokaler, Situs Puseurbumi, Gua Binong, Gua Rejong. - Kecamatan Taraju: agrowisata perkebunan teh, agrowisata jagung, Situ Cilangla, Situs Kaputihan, Pabrik Teh Sambawa, Gua Linggamanik, Gua Oray, Gua Seeng.
TARGET PASAR WISATAWAN	<ul style="list-style-type: none"> - Wisatawan nusantara segmen pelajar, mahasiswa, dan keluarga, petani. - Wisatawan mancanegara segmen keluarga.
SISTEM KETERKAITAN DENGAN SEKITAR	Jalur wisata lokal: jalur agrowisata dan jalur wisata kreatif
PRIORITAS PENGEMBANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kegiatan wisata edukatif dan kreatif di agrowisata manggis dan sayuran. 2. Pengembangan Desa Agrowisata; 3. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata di desa agrowisata; 4. Perencanaan interpretasi agrowisata; 5. Peningkatan aksesibilitas di dalam kawasan, berupa perbaikan jalan, penyediaan angkutan wisata oleh masyarakat, petunjuk arah; 6. Pengadaan . fasilitas dan jaminan keamanan dan keselamatan; 7. Pengembangan <i>homestay</i> tematik agro berbasis masyarakat dan berstandar nasional; 8. Pengembangan kuliner dan kerajinan khas dari tanaman agro; 9. Pengembangan parkir terpadu; 10. Pengembangan fasilitas sanitasi berstandar nasional; 11. Fasilitasi penyusunan paket wisata dan <i>famrip</i>; 12. Pengembangan kerja sama dengan biro perjalanan wisata dari daerah sumber pasar wisatawan Kabupaten Tasikmalaya.

KPPK KAWASAN PARIWISATA PETUALANGAN GEOWISATA PANCATENGAH, PARUNGPONTENG DAN SEKITARNYA



TEMA PENGEMBANGAN PRODUK	Pariwisata Petualangan Geowisata
CAKUPAN WILAYAH	Kecamatan Parungponteng, Bojongasih, Cibalong, Cikatomas, Pancatengah.
SASARAN PENGEMBANGAN KAWASAN	Pengembangan destinasi pariwisata petualangan geowisata dalam mendukung terwujudnya Galunggung sebagai <i>geopark</i> dunia..
JENIS WISATA UNGGULAN	Pariwisata petualangan
JENIS WISATA PENDUKUNG	Geowisata
DAYA TARIK WISATA UTAMA	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Parungponteng: Cipanas Cigunung, Gua Ucing, Gua Lalay, Gua Cikiara. - Kecamatan Bojongasih: Gua Lalay, Gua Cikupa, Gua Walet, Gua Cibungur, Gua Cikadondong, Gua Jambularang. - Kecamatan Cibalong: Cipanas Cibalong, Gua Ranggawulung, Gua Gudar, Gua Liangseungit, Gua Ciguruwih, Gua Cikupa, Gua Lanang, Gua Runtah, Gua Cikenceh, Gua Lalay. - Kecamatan Cikatomas: Gua Pongpet, Gua Cupuguang, Gua Sukapura, Gua Bulakan, Gua Liang Angin, Gua Hulukuya, Gua Citundun, Gua Lombang, Gua Liang Cai, Gua Leuwi Songgom, Gua Pasir Wedus, Gua Cicurug, Gua Cigeui, Gua Masigit, Gua Gunung Raja, Gua Surupan, Gua Ciseti, Desa Wisata Linggalaksana,

KPPK KAWASAN PARIWISATA PETUALANGAN GEOWISATA PANCATENGAH, PARUNG PONTENG DAN SEKITARNYA	
	<p>Curug Koja, Curug Hawu, Curug Panganten, Curug Mibah, Curug Leutak, Curug Ciwatin, Curug Raden</p> <p>– Kecamatan Pancatengah: Taman Jasper, Curug Panetean, Gua Ciodeng, Gua Nyai, Gua Sukapura, Gua Kiarakoneng, Gua Legok Liang, Gua Lalay, Gua Cikaracak, Gua Jolokgadog, Gua Gunung Geulis, Gua Curug, Gua Cigerenong, Gua Mardan, Gua Putra, Curug Dengdeng, Gua Cikalapa, Gua Sungapan, Gua Liangangin, Gua Walet, Gua Pasir Pogor, Gua Sodong, Gua Maduhur, Gua Pasir Megur, Gua Cinyomang, Gua Liang Cibogo, Gua Parakan, Gua Jambu Samarang, Gua Cisoka, Gua Bokol, Gua Jeruk Mipsis, Gua Buni Umpi, Gua Sawah Hilir, Gua Nini Saeur, Gua Cikondang Ageung, Gua Cipatra, Gua Awiluar, Gua Naga, Gua Jelok Jinjing, Gua Cibolodor, Gua Cipancur, Gua Cisodong, Gua Potong Kujang, Gua Cikudakeling, Gua Kabuyutan Agung.</p>
TARGET PASAR WISATAWAN	<p>– Wisatawan nusantara segmen wisatawan petualangan, geowisatawan, ekowisatawan;</p> <p>– Wisatawan mancanegara wisatawan petualangan, geowisatawan, ekowisatawan dari Asia dan Eropa.</p>
SISTEM KETERKAITAN DENGAN SEKITAR	<p>– Jalur wisata lokal: jalur geowisata, jalur wisata petualangan gua.</p> <p>– Jalur wisata regional: jalur geowisata Priangan.</p>
PRIORITAS PENGEMBANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terkait geologi dan sejarah gua; 2. Identifikasi gua yang dapat digunakan untuk kegiatan wisata; 3. Perencanaan interpretasi wisata gua dan geowisata; 4. Pengembangan desa wisata petualangan; 5. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata di desa wisata petualangan; 6. Pengembangan kuliner dan kerajinan khas sebagai daya tarik wisata kreatif berdaya saing; 7. Peningkatan aksesibilitas di dalam kawasan, berupa perbaikan jalan, penyediaan angkutan wisata oleh masyarakat, petunjuk arah; 8. Pengembangan parkir terpadu; 9. Pengadaan fasilitas dan jaminan keamanan dan keselamatan;

**KPPK KAWASAN PARIWISATA PETUALANGAN GEOWISATA PANCATENGAH,
PARUNG PONTENG DAN SEKITARNYA**


- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">10. Pengembangan <i>homestay</i> bertema wisata gua dan petualangan, serta berstandar nasional;11. Pengembangan fasilitas sanitasi berstandar nasional;12. Fasilitasi penyusunan paket wisata dan <i>famtrip</i>;13. Pengembangan kerja sama dengan biro perjalanan wisata dari daerah sumber pasar wisatawan Kabupaten Tasikmalaya. |
|--|---|

KSPK KAWASAN GEOWISATA GALUNGGUNG DAN SEKITARNYA	
	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Rajapolah: Stasiun Rajapolah, Sentra Anyaman Rajapolah, Peternakan Itik Cihateup, Peternakan Ikan Gurame Galunggung. - Kecamatan Cisayong: Curug Gadobangkong, Curug dan Batu Blek, Curug Cikahuripan, Desa Wisata Santanamekar, Curug Badag, Pesantren Al Idrissiyah, Peternakan Domba Garut, padi organik. - Kecamatan Sukaratu: Cipanas Galunggung, Curug Agung Galunggung, Curug Cikahuripan, - Kecamatan Leuwisari: Kawah dan Cipanas Galunggung, Kawasan Cagar Budaya Galunggung, Situs Gegehanjuang, Situs Linggawangi, Situs Sumurmanggung, Situs Rumantak, Curug Pamutuh. - Kecamatan Padakembang: Cipanas Citiis, Desa Wisata Padakembang, Ziarah Padakembang (Rd. Dewi Sumili), Ziarah Lawang Saketeng (Dalem Warga Kusumah), Ziarah Cikalong (Seikh Abd. Rohman), Legenda Lawang Saketeng.
TARGET PASAR WISATAWAN	<ul style="list-style-type: none"> - Wisatawan nusantara segmen pelajar, mahasiswa, dan keluarga, geowisatawan, serta wisatawan petualangan; - Wisatawan mancanegara segmen geowisatawan, ekowisatawan, wisatawan petualangan.
SISTEM KETERKAITAN DENGAN SEKITAR	<ul style="list-style-type: none"> - Jalur wisata lokal: jalur geowisata, jalur wisata petualangan gua. - Jalur wisata regional: jalur geowisata Priangan.
PRIORITAS PENGEMBANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian keragaman geologi, serta keanekaragaman hayati dan keragaman budaya yang terkait; 2. Penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang perlindungan cagar alam geologi; 3. Penyusunan jalur geowisata; 4. Perencanaan interpretasi geowisata; 5. Pengembangan desa geowisata; 6. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata di desa geowisata; 7. Pengembangan geokuliner dan geosouvenir; 8. Peningkatan aksesibilitas di dalam kawasan, berupa perbaikan jalan, penyediaan angkutan wisata oleh masyarakat, petunjuk arah; 9. Pengembangan parkir terpadu;

KSPK KAWASAN GEOWISATA GALUNGGUNG DAN SEKITARNYA

10. Pengadaan fasilitas dan jaminan keamanan dan keselamatan;
11. Pengembangan *geohomestay* bertema;
12. Pengembangan fasilitas sanitasi berstandar nasional;
13. Fasilitasi penyusunan paket wisata dan *famtrip*;
14. Pengembangan kerja sama dengan biro perjalanan wisata dari daerah sumber pasar wisatawan Kabupaten Tasikmalaya.

KSPK KAWASAN PARIWISATA BUDAYA SALAWU DAN KAWASAN PARIWISATA RELIGI PAMIJAHAN DAN SEKITARNYA



TEMA PENGEMBANGAN PRODUK	Pariwisata Budaya dan Religi
CAKUPAN WILAYAH	Kecamatan Salawu, Cigalontang, Sariwangi, Mengunreja, Singaparna, Sukarame, Tanjung Jaya, Sukaraja, Jatiwaras, Salopa, Gunung Tanjung, Manonjaya, Pamiyahan, Cineam, Karangjaya.
FUNGSI STRATEGIS KAWASAN	Perlindungan terhadap sumber daya budaya dan pengembangan wisata religi Kabupaten Tasikmalaya.
SASARAN PENGEMBANGAN KAWASAN	Terwujudnya pusat budaya Priangan dan pusat pariwisata halal Kabupaten Tasikmalaya untuk memperkuat citra sebagai destinasi pariwisata halal dunia berbasis alam dan budaya.
JENIS WISATA UNGGULAN	Pariwisata budaya dan religi

KSPK KAWASAN PARIWISATA BUDAYA SALAWU DAN KAWASAN PARIWISATA RELIGI PAMIJAHAN DAN SEKITARNYA	
JENIS WISATA PENDUKUNG	Pariwisata kreatif, pariwisata petualangan gua
DAYA TARIK WISATA UTAMA	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Salawu: Kampung Naga (pola permukiman, alam, nilai-nilai budaya, upacara adat, bangunan rumah adat). - Kecamatan Cigalontang: Curug Ciparay, Curug Panoongan Satria, Pertanian Sayuran Cigalontang, Kopi Gunung Raja. - Kecamatan Sariwangi: agrowisata peternakan kambing etawa - Kecamatan Mangunreja: - Kecamatan Singaparna: Rumah Jalan Cikiray - Kecamatan Sukarame: Situs Sukamanah - Kecamatan Sukaraja: Arung Jeram Sungai Citanduy, Ciwulan, Situs Baganjing, Museum Sukapura/Alit, Bordir Cimawate, Batik Sukapura, Gua Kimaung, Gua Cileuleus. - Kecamatan Jatiwaras: Desa Wisata Mandalamekar, Situs Sukakerta, Gua Ganasoli, Gua Batu Masigit, Gua Siluman Munding, Gua Pilar, Gua Rejeng, Gua Cinaga, Gua Kubangan Datar, Gua Lalay. - Kecamatan Salopa: Situs Salopa Asli, Gua Momok, Gua Kelong, Gua Ciruluk. - Kecamatan Gunung Tanjung: Situs Tanjungsari (Prabu Tambaksari), Situs Gunung Anggoh, Situs dan Gua Anteg. - Kecamatan Manonjaya: Kawasan Cagar Budaya Manonjaya (Situs Tanjungmalaya, Masjid Manonjaya, Stasiun Manonjaya, Babancong, Tangsi & Sumur Tua, Jembatan Cirahong, Gua Saketeng, Gua Lawang Bedil, Gua Goong, Gua Lalay, Pesantren Miftahul Huda, Pesantren Miftahul Falah. - Kecamatan Pamijahan: Makan Syekh Abdul Muhyi, Makam Syekh Khatib Muwahid Panyalahan, Gua Safarwadi, Gua Kafir. - Kecamatan Cineam: Perkebunan Salak Cineam, Kawasan Cagar Budaya Nagaratengah, Situs Tapak Sartika, Situs Barunay, Situs Prabu Sukajaya, Situs Dalem Sumur, Situs Pasir Abas, Situs Cigoang, Yayasan Kabuyutan Nagara Tengah, Gua Wulung. - Kecamatan Karangjaya: Sasak Tonjong, Agrowisata Perkebunan Karet, Situs Gunungpayung.
TARGET PASAR WISATAWAN	<ul style="list-style-type: none"> - Wisatawan nusantara segmen minat khusus budaya dan religi, keluarga, wisatawan penelitian; - Wisatawan mancanegara segmen minat khusus budaya dan religi
SISTEM KETERKAITAN DENGAN SEKITAR	<ul style="list-style-type: none"> - Jalur wisata lokal: jalur wisata budaya, jalur wisata religi, jalur wisata petualangan gua, jalur wisata kreatif. - Jalur wisata regional: jalur wisata budaya Priangan Timur, jalur wisata Kerajaan Sunda Kuno.
PRIORITAS PENGEMBANGAN	1. Penelitian tentang sejarah dan cagar budaya;

KSPK KAWASAN PARIWISATA BUDAYA SALAWU DAN KAWASAN PARIWISATA RELIGI PAMIJAHAN DAN SEKITARNYA

2. Penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang perlindungan cagar budaya;
3. Pengembangan kemitraan dengan pesantren untuk menjadi motor penggerak pariwisata halal dan kegiatan wisata religi Kabupaten Tasikmalaya;
4. Perencanaan interpretasi untuk sejarah dan cagar budaya;
5. Pengembangan desa wisata budaya, desa wisata kreatif, dan desa wisata religi;
6. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata di desa wisata tematik;
7. Peningkatan aksesibilitas di dalam kawasan, berupa perbaikan jalan, penyediaan angkutan wisata oleh masyarakat, petunjuk arah;
8. Pengembangan *homestay* bertema sejarah, cagar budaya, nilai-nilai religi berbasis masyarakat dan berstandar nasional dan menerapkan nilai-nilai Islami;
9. Pengembangan fasilitas makan dan minum berstandar nasional dan bersertifikasi halal;
10. Pembangunan fasilitas parkir terpadu;
11. Pengembangan fasilitas sanitasi berstandar nasional dan internasional;
12. Fasilitasi penyusunan paket wisata dan *famtrip*;
13. Pengembangan kerja sama dengan biro perjalanan wisata dari daerah sumber pasar wisatawan Kabupaten Tasikmalaya.

KSPK KAWASAN EKOWISATA PANTAI SELATAN TASIKMALAYA	
	<p>Mangkubumi, Gua Gajah, Gua Sukawangi, Gua Lieur, Gua Cikalapa, Gua Cijaringao, Gua Bungur, Gua Lalay.</p> <p>– Kecamatan Cikalong: Pantai Karangtawulan, Pantai Mandalajaya, Pantai Cimanuk, Pantai Padabumi, Syukur Laut Cimanuk, Syukur Laut Mandalajaya, Gua Cimaranggi, Gua Cikopet, Gua Ipri, Gua Cigorowong, Gua Sodong Balukbuk, Gua Aki Sapri, Gua Liang Cinunjang, Gua Cipohang, Gua Lawang Batu, Gua Ciguha, Situ Sindangjaya, Ziarah Cikalong (Seikh Abd. Rohman), Riwayat Perjuangan Seikh Abd. Rohman, Kisah Karangtawulan, Kisah Garuda Ngupuk, Gulampo, Gua Jaha.</p>
TARGET PASAR WISATAWAN	<p>– Wisatawan nusantara segmen minat khusus ekowisata pantai, pariwisata petualangan, geowisata, pariwisata budaya.</p> <p>– Wisatawan mancanegara segmen minat khusus ekowisata pantai, pariwisata petualangan, geowisata.</p>
SISTEM KETERKAITAN DENGAN SEKITAR	<p>– Jalur wisata lokal: jalur ekowisata pantai, jalur geowisata, jalur wisata petualangan, jalur wisata budaya.</p> <p>– Jalur wisata regional: jalur geowisata Priangan</p>
PRIORITAS PENGEMBANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian tentang ekologi, geologi, dan budaya pantai selatan Tasikmalaya; 2. Perencanaan interpretasi untuk ekologi, geologi, dan budaya pantai selatan Tasikmalaya; 3. Pengembangan jalur ekowisata pantai; 4. Pengembangan desa geowisata, desa wisata budaya, desa wisata kreatif, desa wisata petualangan; 5. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata di desa wisata tematik; 6. Peningkatan aksesibilitas di dalam kawasan, berupa perbaikan jalan, penyediaan angkutan wisata oleh masyarakat, petunjuk arah; 7. Pengembangan <i>homestay</i> bertema ekowisata pantai berbasis masyarakat dan berstandar nasional; 8. Pengembangan fasilitas makan dan minum berstandar nasional dan bersertifikasi halal; 9. Pembangunan fasilitas parkir terpadu; 10. Pengembangan fasilitas sanitasi berstandar nasional dan internasional; 11. Fasilitasi penyusunan paket wisata dan <i>famtrip</i>;

KSPK KAWASAN EKOWISATA PANTAI SELATAN TASIKMALAYA	
	12. Pengembangan kerja sama dengan biro perjalanan wisata dari daerah sumber pasar wisatawan Kabupaten Tasikmalaya.


BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
 NOMOR : 7 TAHUN 2022
 TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022-2032

**INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA**

PILAR	PROGRAM PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 4. Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 4. Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 4. Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 4. Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

TABEL 1 INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN TASIKMALAYA

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
1. Membangun Kawasan Strategis Pariwisata dengan fungsi strategis memberikan perlindungan terhadap keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keunggulan budaya	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	<p>Penyusunan dan penetapan rencana detail Kawasan Geowisata Gunung Galunggung dan sekitarnya, Kawasan Pariwisata Budaya dan Religi Salawu-Pamijahan dan sekitarnya, serta Kawasan Ekowisata Pantai Selatan Tasikmalaya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kabupaten Tasikmalaya.</p> <p>Membangun dan mengembangkan Kawasan tematik perwilayahan di kawasan Geowisata Gunung Galunggung dan sekitarnya, Kawasan Pariwisata Budaya dan Religi Salawu-Pamijahan dan sekitarnya, serta Kawasan Ekowisata Pantai Selatan Tasikmalaya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kabupaten Tasikmalaya</p>												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya - Bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> - BKSDA Provinsi Jawa Barat - Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tasikmalaya - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Tata Ruang - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kebudayaan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Lingkungan Hidup - Perum Perhutani - Pemerintah Kecamatan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		<p>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.2.2.02)</p> <p>Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.2.2.02.01)</p> <p>Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.2.2.02.01.02)</p>													
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	<p>Rapat koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana detail Kawasan Geowisata Gunung Galunggung dan sekitarnya, Kawasan Pariwisata Budaya dan Religi Salawu-Pamijahan dan sekitarnya, serta Kawasan Ekowisata Pantai Selatan Tasikmalaya.</p> <p>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.2.2.02)</p>												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan - Pemerintah Kecamatan - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Perguruan Tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
2. Membangun Kawasan Agrowisata dan Kawasan Pariwisata Petualangan Geowisata sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata yang berfungsi mengembangkan potensi pariwisata budaya, pariwisata kreatif, dan pariwisata petualangan dengan menerapkan nilai-nilai budaya dan religi untuk menggerakkan perekonomian lokal dan menyebarkan perkembangan pariwisata ke kawasan di sekitarnya	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	<p>Penyusunan dan penetapan rencana detail Kawasan Agrowisata dan Kawasan Pariwisata Petualangan Geowisata sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Kabupaten Tasikmalaya.</p> <p>Membangun dan mengembangkan Kawasan tematik perwilayahan di kawasan Agrowisata dan Kawasan Pariwisata Petualangan Geowisata sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Kabupaten Tasikmalaya</p> <p>Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.03.01) Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.03.02)</p> <p>Pengelolaan Destinasi</p>												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - BKSDA Provinsi Jawa Barat - Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tasikmalaya - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Tata Ruang - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kebudayaan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Lingkungan Hidup - Perum Perhutani - Pemerintah Kecamatan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.03)													
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Rapat koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana detail Kawasan Agrowisata dan Kawasan Pariwisata Petualangan Geowisata. Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.03.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan - Pemerintah Kecamatan - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Perguruan Tinggi
3. Mengembangkan daya tarik geowisata unggulan yang mendorong perkembangan daya tarik wisata lain di sekitarnya	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Sosialisasi dan pelatihan pengembangan dan pengelolaan produk geowisata. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	- BKSDA Provinsi Jawa Barat - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kebudayaan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Lingkungan Hidup - Perum Perhutani - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Perguruan Tinggi
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Pendampingan pengembangan dan pengelolaan produk geowisata pada daya tarik wisata unggulan.												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	- BKSDA Provinsi Jawa Barat - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kebudayaan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)													- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Lingkungan Hidup - Perum Perhutani - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Perguruan Tinggi
4. Mengembangkan daya tarik wisata budaya dan religi unggulan yang mendorong perkembangan daya tarik wisata lain di sekitarnya	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Rapat koordinasi dengan pengelola pesantren dalam rangka pengembangan pariwisata religi. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kebudayaan - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Perguruan Tinggi
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Sosialisasi dan pelatihan pengembangan dan pengelolaan produk pariwisata budaya dan religi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kebudayaan - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Perguruan Tinggi
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Pendampingan pengembangan dan pengelolaan produk pariwisata budaya dan religi pada daya tarik wisata unggulan.												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kebudayaan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)													- Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa
5. Mengembangkan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan darat sebagai daya tarik agrowisata unggulan yang mendorong perkembangan daya tarik wisata lain di sekitarnya	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Sosialisasi dan pelatihan pengembangan produk agrowisata. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01.3)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Darat. - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Perguruan Tinggi
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Pendampingan pengembangan dan pengelolaan produk agrowisata pada daya tarik wisata unggulan. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Darat. - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Perguruan Tinggi
6. Mendorong penerapan standar nasional dalam pengembangan daya tarik wisata unggulan Daerah	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Sosialisasi dan pelatihan standar nasional pengembangan daya tarik wisata unggulan. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Darat. - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Perguruan Tinggi
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Pendampingan, pemantauan, dan evaluasi penerapan standar nasional pengembangan												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Darat.

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		<p>daya tarik wisata unggulan.</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.04)</p>													<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Perguruan Tinggi
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	<p>Fasilitasi sertifikasi standar usaha pariwisata untuk daya tarik wisata unggulan.</p> <p>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (3.26.02.2.04)</p>												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Darat. - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Perguruan Tinggi
7. Mengembang-kan even berbasis keunggulan alam, budaya dan religi, serta tema lain yang menjadi unggulan	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	<p>Rapat koordinasi dengan para pihak untuk menginventarisasi even nasional yang sudah diselenggarakan berbagai pihak di Daerah.</p> <p>Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.01)</p>												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Bidang Kepariwisata, Kebudayaan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kebudayaan, Lingkungan Hidup, Dan Bidang Lain Terkait - Perguruan Tinggi
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Penyelenggaraan diskusi kelompok terpinpin untuk mengidentifikasi												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Bidang

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		<p>even nasional berbasis religi, budaya, keunggulan alam, dan tema lain yang menjadi unggulan.</p> <p>Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.01)</p>												Bidang Kepariwisata	<p>Kepariwisata, Kebudayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kebudayaan, Lingkungan Hidup, Dan Bidang Lain Terkait - Perguruan Tinggi
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	<p>Penyusunan dan sosialisasi/promosi Kalender Even Nasional dan Internasional.</p> <p>Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.01)</p>												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Bidang Kepariwisata, Kebudayaan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kebudayaan, Lingkungan Hidup, Dan Bidang Lain Terkait - Perguruan Tinggi
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	<p>Rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan even nasional.</p> <p>Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.01)</p>												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Bidang Kepariwisata - Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Bidang Kepariwisata, Kebudayaan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kebudayaan, Lingkungan Hidup,

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
															Dan Bidang Lain Terkait - Perguruan Tinggi
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Penyelenggaraan even nasional berbasis religi, budaya, keunggulan alam, dan tema lain yang menjadi unggulan. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kebudayaan, Lingkungan Hidup, Dan Bidang Lain Terkait - Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Bidang Kepariwisata - Kementerian Bidang Kepariwisata - Pengelola Pesantren - Pengelola Perguruan Pencak Silat - Pengelola Kerajinan Khas Tasikmalaya - Kelompok Seniman - Kelompok Budayawan - Komunitas Kreatif - Pengelola Geopark
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan even nasional. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.01)s												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kebudayaan, Lingkungan Hidup, Dan Bidang Lain Terkait - Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Bidang Kepariwisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
															<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Bidang Kepariwisata - Pengelola Pesantren - Pengelola Perguruan Pencak Silat - Pengelola Kerajinan Khas Tasikmalaya - Kelompok Seniman - Kelompok Budayawan - Komunitas Kreatif - Pengelola Geopark
8. Mengembangkan desa wisata tematik di desa yang memiliki potensi geowisata, agrowisata, budaya dan religi, serta wisata kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	<p>Sosialisasi dan pelatihan pengembangan desa wisata tematik kepada Pemerintah dan masyarakat desa yang memiliki potensi geowisata, budaya, religi, agrowisata, dan wisata kreatif di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.</p> <p>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (3.26.05.2.01)</p>												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata dan Bidang ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Darat - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	<p>Pendampingan pengembangan dan pengelolaan desa wisata tematik.</p> <p>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (3.26.05.2.01)</p>												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataa n dan Bidang Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Darat - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Pelaku Usaha Pariwisata /Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata
9. Mengembangkan desa wisata tematik lainnya sesuai dengan perkembangan	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	<p>Sosialisasi dan pelatihan pengembangan desa wisata tematik kepada Pemerintah dan masyarakat desa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.</p> <p>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan</p>												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataa n dan Bidang Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pertanian, Perkebunan,

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (3.26.05.2.01)													Peternakan, Perikanan Darat - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	Pendampingan pengembangan dan pengelolaan desa wisata tematik. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (3.26.05.2.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan Dan Bidang Ekonomi Kreatif	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Darat - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata
10. Mengembangkan perencanaan interpretasi sesuai dengan produk pariwisata yang dikembangkan dan	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	Penyusunan, sosialisasi, dan pelatihan panduan interpretasi bagi para pemandu												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan dan Bidang	- Asosiasi Usaha Perjalanan Wisata - Asosiasi Pramuwisata - Pemerintah Kecamatan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
segmen pasar wisatawan di setiap desa wisata tematik.		wisata di desa wisata tematik Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (3.26.05.2.01)												Ekonomi Kreatif	- Pemerintah Desa - Perguruan Tinggi
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)	Pembuatan dan pemasangan papan interpretasi di desa wisata tematik. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	- Asosiasi Usaha Perjalanan Wisata - Asosiasi Pramuwisata - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Perguruan Tinggi
11. Mengembangkan pusat pelayanan primer pariwisata Daerah	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (3.26.04)	Rapat koordinasi pengembangan Singapura sebagai pusat pelayanan primer pariwisata Kabupaten Tasikmalaya. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/ Ruang Kreatif/ Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan dan Bidang Ekonomi Kreatif	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Tata Ruang - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Investasi - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Berinteraksi bagi Insan Kreatif di daerah Kabupaten/Kota (3.26.04.2.01)													- Pemerintah Kecamatan
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (3.26.04)	Penyusunan dan penetapan rencana investasi pengembangan Singapura sebagai pusat pelayanan primer pariwisata. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (3.26.04.2.02)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisatana dan Bidang Ekonomi Kreatif	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisatana - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Tata Ruang - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Penanaman Modal - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Pemerintah Kecamatan
12. Mengembangkan pusat informasi dan pelayanan pariwisata Daerah di pusat pelayanan primer pariwisata daerah	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (3.26.04)	Penyusunan DED dan pembangunan gedung pusat informasi pariwisata kabupaten di pusat pelayanan primer pariwisata Singapura. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (3.26.04.2.02)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang kepariwisataan dan Bidang Ekonomi Kreatif	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Investasi - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
															Bidang Tata Ruang. - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Pemerintah Kecamatan
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (3.26.04)	Pengadaan dan pemutakhiran sistem informasi pariwisata kabupaten untuk pusat informasi pariwisata di pusat pelayanan primer Singaparna. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (3.26.04.2.02)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Komunikasi Dan Informatika - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Perguruan Tinggi
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (3.26.04)	Pengadaan dan pemeliharaan perangkat komputer dan jaringan internet di pusat informasi pariwisata Singaparna. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (3.26.04.2.02)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang kepariwisataan dan Bidang Ekonomi Kreatif	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata - Penyedia Jaringan Telepon Selular/Internet. - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata. - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Komunikasi Dan Informatika

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
13. Mengembangkan pusat pelayanan sekunder pariwisata Daerah.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (3.26.04)	Rapat koordinasi pengembangan pengembangan Rajapolah, Ciawi, Taraju, Manonjaya, Karangnunggal, dan Cikatomas sebagai pusat pelayanan sekunder pariwisata Kabupaten Tasikmalaya. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (3.26.04.2.02)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Tata Ruang - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Investasi - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Pemerintah Kecamatan
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (3.26.04)	Penyusunan dan penetapan rencana investasi pengembangan pengembangan Rajapolah, Ciawi, Taraju, Manonjaya, Karangnunggal, dan Cikatomas sebagai pusat pelayanan sekunder pariwisata Kabupaten Tasikmalaya. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (3.26.04.2.02)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Tata Ruang - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Penanaman Modal - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
															- Pemerintah Kecamatan
14. Mengembangkan pusat informasi geowisata dan pariwisata kreatif, pusat informasi tematik/buatan, pusat informasi agrowisata, pusat informasi pariwisata budaya dan religi, pusat informasi pariwisata petualangan, dan pusat informasi ekowisata pada pusat pelayanan sekunder	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (3.26.04)	Penyusunan DED dan pembangunan gedung pusat informasi pariwisata kabupaten di pusat pelayanan sekunder pariwisata Rajapolah, Ciawi, Taraju, Manonjaya, Karangnunggal, dan Cikatomas. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (3.26.04.2.02)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif .	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Investasi - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Tata Ruang. - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Pemerintah Kecamatan
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (3.26.04)	Pengadaan dan pemutakhiran sistem informasi pariwisata kabupaten untuk pusat informasi pariwisata di pusat pelayanan sekunder pariwisata Rajapolah, Ciawi, Taraju, Manonjaya, Karangnunggal, dan Cikatomas.												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Komunikasi Dan Informatika - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Perguruan Tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (3.26.04.2.02)													
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (3.26.04)	Pengadaan dan pemeliharaan perangkat komputer dan jaringan internet di pusat informasi pariwisata Rajapolah, Ciawi, Taraju, Manonjaya, Karangnunggal, dan Cikatomas.. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (3.26.04.2.02)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Komunikasi Dan Informatika - Penyedia Jaringan Telepon Selular/Internet. - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata.
15. Meningkatkan pemahaman para pihak, termasuk masyarakat tentang pariwisata pendidikan, pariwisata petualangan, geowisata, pariwisata kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Sosialisasi pariwisata pendidikan, pariwisata petualangan, geowisata dan pariwisata kreatif kepada Perangkat Daerah, pelaku usaha pariwisata, organisasi masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.03.06)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Lingkungan Hidup - Perguruan Tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
16. Mengembangkan produk, fasilitas, dan pengelolaan pariwisata pendidikan pada daya tarik wisata berbasis budaya dan agrowisata	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Fasilitasi penyusunan dan <i>famtrip</i> paket wisata pendidikan pada daya tarik wisata berbasis keragaman budaya dan agrowisata. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.03.2.01.02)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang kebudayaan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Dan Perikanan Darat - Pengelola Daya Tarik Wisata - Asita
	Program pembangunan daya tarik wisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Pengadaan fasilitas pendukung paket wisata pendidikan daya tarik wisata berbasis keragaman budaya dan agrowisata. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.03.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang kebudayaan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Dan Perikanan Darat - Pengelola Daya Tarik Wisata - Asita
17. Mengembangkan produk, fasilitas, dan pengelolaan geowisata dan pariwisata petualangan pada daya tarik wisata berbasis keragaman	Program pembangunan daya tarik wisata Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Fasilitasi penyusunan dan <i>famtrip</i> paket geowisata dan wisata petualangan di daya tarik wisata.												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Pengelola Daya Tarik Wisata - Asita

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
geologi yang dimiliki Daerah		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.03.2.01.02)													
	Program pembangunan daya tarik wisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Pengadaan fasilitas pendukung paket geowisata dan wisata petualangan. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.03.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Pengelola Daya Tarik Wisata - Hpi
	Program pembangunan daya tarik wisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	Pelatihan dan sertifikasi pemandu geowisata Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (3.26.05.2.01.04)													Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata
18. Mengembangkan produk, fasilitas, dan pengelolaan pariwisata kreatif pada daya tarik wisata berbasis industri kreatif	Program pembangunan daya tarik wisata Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Fasilitasi penyusunan dan <i>famtrip</i> paket wisata pendidikan pada daya tarik wisata berbasis keragaman budaya dan agrowisata.												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM - Pengelola Daya Tarik Wisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.03.2.01.02)													- Asita
	Program pembangunan daya tarik wisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Pengadaan fasilitas pendukung paket wisata pendidikan daya tarik wisata berbasis keragaman budaya dan agrowisata. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.03.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataa n	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM - Pengelola Daya Tarik Wisata - Asita
19. Mengembangkan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta dilengkapi dengan fasilitas ibadah yang bersih dan terawat	Program pembangunan daya tarik wisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Penyusunan dan identifikasi kebutuhan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di destinasi wisata. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.03.02)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataa n	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pengelolaan Aset Daerah - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Tata Ruang - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Lingkungan Hidup

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
															<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pekerjaan Umum (Bina Marga) - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perhubungan
	<p>Program pembangunan daya tarik wisata</p> <p>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)</p>	<p>Pengadaan/ pembangunan dan pemeliharaan fasilitas wisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di destinasi wisata.</p> <p>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)</p>												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pengelolaan Aset Daerah - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Tata Ruang - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Lingkungan Hidup - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pekerjaan Umum (Bina Marga) - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perhubungan
20. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan wisatawan terhadap pengelolaan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Sosialisasi dan pelatihan pengelolaan pariwisata dan pola hidup ramah lingkungan bagi pemerintah,												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Lingkungan Hidup - Perwakilan Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Pariwisata.

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
pariwisata dan pola hidup ramah lingkungan yang berlandaskan nilai nilai budaya dan religi		masyarakat, dunia usaha. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.03)													- Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Kampanye dan gerakan pengelolaan pariwisata dan pola hidup ramah lingkungan. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.03)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Lingkungan Hidup - Perwakilan Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Pariwisata. - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa
21. Mengembangkan <i>homestay</i> tematik di desa wisata tematik	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	Sosialisasi dan pelatihan pengembangan <i>homestay</i> tematik di desa wisata tematik. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (3.26.05.2.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan dan Bidang Ekonomi Kreatif	- Perwakilan Pelaku Usaha Akomodasi/Phri - Perguruan Tinggi
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	Pembuatan dan pemasangan materi interpretatif untuk <i>homestay</i> tematik. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan dan Bidang Ekonomi Kreatif	- Perguruan Tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (3.26.05.2.01)													
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	Pendampingan pengelolaan <i>homestay</i> tematik Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (3.26.05.2.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataaan dan Bidang Ekonomi Kreatif	- Perwakilan Pelaku Usaha Akomodasi/Phri - Perguruan Tinggi
22. Meningkatkan fasilitas makan dan minum higienis, berbasis kuliner lokal	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Sosialisasi standar nasional untuk higienis bagi pengelola fasilitas makan dan minum dan standar usaha jasa makanan dan minuman. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (3.26.02.2.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataaan	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kesehatan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian - Perwakilan Pelaku Usaha Jasa Makanan & Minuman/Phri
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Pelatihan dan pendampingan pengembangan kuliner lokal berstandar nasional. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah												- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataaan	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kesehatan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Kabupaten/Kota (3.26.02.2.04)													- Perwakilan Pelaku Usaha Jasa Makanan & Minuman/Phri
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Fasilitasi sertifikasi standar usaha, standar higienis, dan standar produk bagi fasilitas makan dan minum. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (3.26.02.2.04)												- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata an - - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kesehatan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM - Perwakilan Pelaku Usaha Jasa Makanan & Minuman/Phri	
23. Meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan sanitasi di desa wisata, daya tarik wisata, dan fasilitas pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Sosialisasi dan pendampingan penyediaan fasilitas dan pelayanan sanitasi di desa wisata, daya tarik wisata, fasilitas pariwisata. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata an	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Pembangunan dan pemeliharaan toilet bersih sesuai standar nasional. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota (3.26.02.2.03)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata an	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
															Bidang Kepariwisata
24. Mengembangkan fasilitas parkir terpadu di daya tarik wisata yang berada pada kawasan lindung dan desa wisata tematik	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Rapat koordinasi rencana pembangunan fasilitas parkir terpadu di daya tarik wisata yang berada pada kawasan lindung dan desa-desa wisata tematik. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perhubungan
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Penyusunan DED, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas parkir terpadu di daya tarik wisata yang berada pada kawasan lindung dan desa-desa wisata tematik. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perhubungan
25. Meningkatkan kualitas fasilitas dan	Program Pengembangan	Sosialisasi dan pelatihan											-	- Perangkat Daerah Kab.	- Kepariwisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
<p>elayanan keamanan dan keselamatan di pusat pelayanan primer, pusat pelayanan sekunder, desa wisata, serta di dan/atau sekitar daya tarik wisata</p>	<p>Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)</p>	<p>elayanan keamanan dan keselamatan berstandar nasional bagi pengelola daya tarik wisata dan masyarakat sekitar. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (3.26.05.2.01)</p>												<p>Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perwakilan Pelaku Usaha/ Asosiasi Usaha Pariwisata. - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Penanggulangan - Kepolisian Kabupaten Tasikmalaya
	<p>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)</p>	<p>Pendampingan penyusunan SOP keamanan dan keselamatan serta pengadaan fasilitas keamanan dan keselamatan. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (3.26.05.2.01)</p>												-	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan dan Bidang Ekonomi Kreatif
<p>26. Membangun sistem dan fasilitas evakuasi bencana di desa wisata, daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum</p>	<p>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)</p>	<p>Pelatihan dan pendampingan penyusunan SOP evakuasi bencana di desa wisata, daya tarik wisata, fasilitas</p>												<p>Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Penanggulangan Bencana - Perwakilan Pelaku Usaha

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		pariwisata, dan fasilitas umum. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)													Pariwisata/Asosiasi Usaha Pariwisata.
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Pembangunan jalur evakuasi bencana di desa wisata, daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Penanggulangan Bencana - Pengelola Daya Tarik Wisata - Perwakilan Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Pariwisata.
	Program Penanggulangan Bencana (1.05.03)	Sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (1.05.03.2.02)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Penanggulangan Bencana - Perwakilan Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata
	Program Penanggulangan Bencana (1.05.03)	Pengadaan media komunikasi dan informasi mitigasi bencana bagi masyarakat dan wisatawan di daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum.												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Penanggulangan Bencana - Perwakilan Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (1.05.03.2.01)													
	Program Penanggulangan Bencana (1.05.03)	Pembuatan dan pemutakhiran sistem informasi dan pengadaan fasilitas peringatan dini bencana di desa wisata, daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (1.05.03.2.03)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Penanggulangan Bencana - Perwakilan Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Pariwisata.
	Program Penanggulangan Bencana (1.05.03)	Pelatihan dan pendampingan penggunaan sistem informasi dan fasilitas peringatan dini bagi pengelola dan masyarakat. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (1.05.03.2.02)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Penanggulangan Bencana - Pengelola Daya Tarik Wisata - Perwakilan Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Pariwisata.

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	Pelatihan dan simulasi mitigasi bencana rutin oleh pengelola desa wisata, daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (3.26.05.2.01)												- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Penanggulangan Bencana - Pengelola Daya Tarik Wisata - Perwakilan Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Pariwisata.
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	Fasilitasi sertifikasi mitigasi bencana bagi pengelola desa wisata, daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (3.26.05.2.01)												- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif	- Perwakilan Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Pariwisata. - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Penanggulangan Bencana - Pengelola Daya Tarik Wisata
27. Mengembangkan fasilitas bagi wisatawan berkebutuhan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi	Sosialisasi, pelatihan, pendampingan penyusunan SOP												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pekerjaan Umum

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
khusus di desa wisata, daya tarik wisata, dan fasilitas pariwisata	Pariwisata (3.26.02)	dan pengadaan fasilitas dan pelayanan wisatawan berkebutuhan khusus di desa wisata, daya tarik wisata, dan fasilitas pariwisata. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)												Kepariwisataan	- Perwakilan Pelaku Usaha/ Asosiasi Usaha Pariwisata. - Perguruan Tinggi
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Pembangunan fasilitas bagi kaum berkebutuhan khusus di daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum pendukung pariwisata yang merupakan asset Pemkab Tasikmalaya. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pekerjaan Umum - Perwakilan Pelaku Usaha/ Asosiasi Usaha Pariwisata. - Perguruan Tinggi
28. Membangun kesadaran masyarakat dan Pemerintah Desa terhadap potensi pariwisata yang dimiliki desanya serta pengembangan pariwisata yang berdaya saing	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Sosialisasi dan <i>workshop</i> pengembangan potensi pariwisata di desa. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pemerintahan Desa

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
melalui pembinaan dan pendampingan yang berkesinambungan		Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.03.06)													- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kebudayaan
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Pendampingan pengembangan potensi pariwisata berdaya saing di desa. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pemerintahan Desa - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kebudayaan
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Sosialisasi penerapan pariwisata yang menjunjung nilai-nilai budaya dan religi kepada masyarakat dan Pemerintah Desa. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.03.06)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pemerintahan Desa - Perwakilan Pelaku Usaha/Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Pengelola Desa Wisata/Daya Tarik Wisata/Fasilitas Pariwisata - Mui Jawa Barat Dan Kab. Tasikmalaya
	Program Peningkatan Daya	Pelatihan dan pendampingan												Perangkat Daerah Kab.	- Kantor Kementerian

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	penerapan nilai-nilai budaya dan religi dalam pengembangan desa wisata. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)												Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	Agama Kabupaten Tasikmalaya - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pemerintahan Desa - Perwakilan Pelaku Usaha/Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Pengelola Desa Wisata/Daya Tarik Wisata/Fasilitas Pariwisata - MUI Jawa Barat Dan Kab. Tasikmalaya
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Penyelenggaraan sosialisasi dan kampanye sadar wisata, sadar lingkungan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.03.06)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Kementerian Bidang Kepariwisata - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pemerintahan Desa - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Lingkungan Hidup - Perwakilan Pelaku Usaha/Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Pengelola Desa Wisata/Daya Tarik

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
															Wisata/Fasilitas Pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	<p>Pendampingan masyarakat untuk menyelenggarakan program dan gerakan sadar wisata di desa.</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.03.06)</p>												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Bidang Kepariwisata - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pemerintahan Desa - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Lingkungan Hidup - Perwakilan Pelaku Usaha/Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Pengelola Desa Wisata/Daya Tarik Wisata/Fasilitas Pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	<p>Fasilitasi pembentukan dan penetapan Kelompok Sadar Wisata oleh desa.</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.03.06)</p>												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Pemerintah Desa
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi	Pelatihan dan pendampingan pengembangan organisasi dan kepemimpinan bagi												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Desa - Perguruan Tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Pariwisata (3.26.02)	Kelompok Sadar Wisata Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.03.06)													
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Pertemuan lintas sektor antara Perangkat Daerah kepariwisataan, Perangkat Daerah pemberdayaan masyarakat, Perangkat Daerah kebudayaan untuk merumuskan program bersama dalam mengembangkan masyarakat sadar wisata yang menjunjung norma agama dan nilai-nilai budaya. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.03.06)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pemerintahan Desa - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kebudayaan
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Penyelenggaraan gerakan sadar wisata dan sadar lingkungan Pemerintah Kabupaten												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Tasikmalaya dan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.03.06)													- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pemerintahan Desa - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kebudayaan
29. Membangun masyarakat yang kreatif dan inovatif sebagai pelaku utama pembangunan kepariwisataan Daerah melalui pelatihan dan pendampingan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan religi.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	Sosialisasi dan pelatihan pengelolaan pariwisata bagi generasi muda dan komunitas kreatif dalam membangun kepariwisataan Kabupaten Tasikmalaya. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif (3.26.05.2.02)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Tasikmalaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepemudaan
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	Penyusunan dan pelaksanaan program-kreatif dan inovatif pariwisata Kabupaten Tasikmalaya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif (3.26.05.2.02)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepemudaan - Organisasi Pemuda - Komunitas Kreatif

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
30. Mendorong pengembangan regulasi investasi, khususnya kemudahan perizinan bagi investasi pariwisata serta investasi pariwisata oleh masyarakat	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Rapat koordinasi penyusunan regulasi investasi pariwisata menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya, serta prinsip-prinsip berwawasan lingkungan, serta tidak menghilangkan asset daerah dan masyarakat (Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati) Pengelolaan Investasi Pariwisata (3.26.02.2.04.03)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Penanaman Modal - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Lingkungan Hidup - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kebudayaan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pengelolaan Aset Daerah - Bagian Hukum Pemkab Tasikmalaya Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Perguruan Tinggi
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Penetapan dan sosialisasi Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati tentang investasi pariwisata menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya, serta prinsip-prinsip berwawasan lingkungan, serta tidak menghilangkan asset daerah dan masyarakat.												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Penanaman Modal - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Lingkungan Hidup - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kebudayaan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pengelolaan Aset Daerah

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Pengelolaan Investasi Pariwisata (3.26.02.2.04.03)													- Bagian Hukum Pemkab Tasikmalaya Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Perguruan Tinggi
31. Mendorong pembangunan sistem informasi berbasis teknologi informasi untuk memantau dan mengevaluasi pelayanan perizinan investasi	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Penyusunan dan pemutakhiran sistem informasi investasi berbasis teknologi informasi untuk memantau dan mengevaluasi pelayanan perizinan investasi. Pengelolaan Investasi Pariwisata (3.26.02.2.04.03)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataa n	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Penanaman Modal - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Perguruan Tinggi
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Penyediaan perangkat dan pelatihan pengelolaan sistem informasi investasi untuk memantau dan mengevaluasi pelayanan perizinan investasi. Pengelolaan Investasi Pariwisata (3.26.02.2.04.03)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataa n	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Penanaman Modal - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Komunikasi Dan Informatika - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Perguruan Tinggi

TABEL 2. INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN TASIKMALAYA

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha pariwisata terhadap kelestarian lingkungan, sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Sosialisasi standar nasional usaha pariwisata terhadap kelestarian lingkungan, sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (3.26.02.2.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian - Perwakilan Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Penyusunan buku saku standar nasional usaha pariwisata. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (3.26.02.2.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian - Perwakilan Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati tentang usaha pariwisata. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (3.26.02.2.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	- Bagian Hukum Pemkab Tasikmalaya - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian - Perwakilan Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Pariwisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
2. Menerapkan pendaftaran usaha pariwisata terpadu dengan perizinan usaha lainnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan secara nasional	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Rapat koordinasi penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata terpadu dengan perizinan usaha lainnya. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (3.26.02.2.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Penanaman Modal - Perwakilan Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Penyusunan dan penetapan peraturan tentang pendaftaran usaha pariwisata Kab. Tasikmalaya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (3.26.02.2.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	- Bagian Hukum Pemkab Tasikmalaya - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Penanaman Modal - Perwakilan Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Sosialisasi prosedur pendaftaran usaha pariwisata. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (3.26.02.2.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Penanaman Modal - Perwakilan Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Pariwisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Koordinasi dalam rangka penentuan LSU yang akan menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (3.26.02.2.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Kementerian Bidang Kepariwisata - Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Perindustrian Dan UMKM - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM - Komunitas Dan Asosiasi UMKM - Perguruan Tinggi
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Penandatanganan dan pelaksanaan MoU dan perjanjian kerja sama pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (3.26.02.2.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Kementerian Bidang Kepariwisata - Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Perindustrian Dan UMKM - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM - Komunitas Dan Asosiasi UMKM - Perguruan Tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
3. Mendorong peningkatan peran industri dalam pembangunan kepariwisataan Daerah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan	Program Perekonomian dan Pembangunan (4.01.03)	Audiensi kepada pihak industri tentang kebutuhan program pembangunan kepariwisataan Kab. Tasikmalaya dan penandatangan kerja sama dalam pembangunan kepariwisataan. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan (4.01.03.2.02)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Bupati Tasikmalaya/ Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pemerintah Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat
	Program Perekonomian dan Pembangunan (4.01.03)	Pelaksanaan pameran hasil pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan dalam bidang pariwisata. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan (4.01.03.2.02)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Bupati Tasikmalaya/ Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pemerintah Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	<i>Workshop</i> pengelolaan usaha pariwisata yang tanggung jawab terhadap lingkungan alam,												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Lingkungan Hidup - Perwakilan Pelaku Usaha

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		sosial, dan budaya. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (3.26.02.2.04)													Pariwisata/Asosiasi Usaha Pariwisata - Perguruan Tinggi
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Fasilitasi penyepakatan program bersama usaha pariwisata dalam mewujudkan tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (3.26.02.2.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Lingkungan Hidup - Perwakilan Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Pariwisata - Perguruan Tinggi
4. Mengembangkan sistem pembinaan bagi sertifikasi usaha pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Pelatihan persiapan sertifikasi standar usaha pariwisata Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (3.26.02.2.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian - Perwakilan Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Pariwisata - Perguruan Tinggi
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi	Fasilitasi sertifikasi nasional bagi usaha pariwisata.												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGLIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Pariwisata (3.26.02)	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (3.26.02.2.04)												Bidang Kepariwisataan	- Perwakilan Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Pariwisata - Perguruan Tinggi - Lembaga Serifikasi Usaha Pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Penyelenggaraan pembinaan antarusaha pariwisata dalam rangka pemenuhan standar nasional bidang kepariwisataan. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (3.26.02.2.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian - Perwakilan Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Pariwisata - Perguruan Tinggi
5. Meningkatkan pembinaan terhadap industri mikro, dan mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk pembinaan industri kecil dan	Program perencanaan dan pembangunan industry 3.31.02	Pelatihan dan pendampingan peningkatan kualitas desain dan kemasan produk IMKM dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap produk dan usaha yang dijalankan. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan											-	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	- Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Perindustrian Dan UMKM - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian - Komunitas Dan Asosiasi UMKM - Perguruan Tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
menengah secara intensif dalam meningkatkan kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri kreatif yang dapat mendukung industri pariwisata		Industri Kabupaten/Kota 3.31.02.2.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 3.31.02.2.01.03													
	Program peningkatan daya saing produk	Pembangunan galeri UMKM sebagai pusat cenderamata.													<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Perindustrian Dan UMKM - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM - Komunitas Dan Asosiasi UMKM - Perguruan Tinggi
	Program peningkatan daya saing produk	Fasilitasi bantuan pemodalana usaha bagi UMKM.													Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataaan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
															- Komunitas Dan Asosiasi UMKM - Perguruan Tinggi
6. Membangun koordinasi lintas sektor yang intensif antara sektor pariwisata, sektor perindustrian, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, serta sektor kesehatan dalam pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang mendukung pariwisata	Program pengembangan kemitraan industri pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	Rapat koordinasi dalam rangka identifikasi kebutuhan dan pelaksanaan pengembangan IMKM dengan sektor perindustrian, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, serta sektor kesehatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif (3.26.05.2.01.05)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Perindustrian Dan UMKM - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM - Komunitas Dan Asosiasi UMKM - Perguruan Tinggi
	Program pengembangan kemitraan industri pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	Sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan program dan pembagian peran dalam pengembangan IMKM Kab. Tasikmalaya. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif (3.26.05.2.01.05)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Perindustrian Dan UMKM - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM - Komunitas Dan Asosiasi UMKM - Perguruan Tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program peningkatan daya saing produk Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bersama pengembangan IMKM pendukung pariwisata. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif (3.26.05.2.01.05)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Perindustrian Dan UMKM - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM - Komunitas Dan Asosiasi UMKM - Perguruan Tinggi
7. Meningkatkan peran industri besar dalam membina industri mikro, kecil, dan menengah untuk mendukung pengembangan industri pariwisata	Program perencanaan dan pembangunan industri 3.31.02	Fasilitasi pertemuan bisnis antara industri besar dengan industri mikro, kecil, dan menengah bidang pariwisata. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 3.31.02.2.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 3.31.02.2.01.03												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Perindustrian Dan UMKM - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM - Komunitas Dan Asosiasi UMKM - Perguruan Tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program perencanaan dan pembangunan industri 3.31.02	<p>Pemantauan dan evaluasi program pembinaan industri besar terhadap IMKM bidang pariwisata.</p> <p>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 3.31.02.2.01</p> <p>Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 3.31.02.2.01.03</p>												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Perindustrian Dan UMKM - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM - Komunitas Dan Asosiasi UMKM - Perguruan Tinggi
	Program perencanaan dan pembangunan industri 3.31.02	<p>Penilaian dan pemberian penghargaan kepada industri besar yang telah berhasil membina IMKM.</p> <p>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 3.31.02.2.01</p> <p>Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan</p>												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Perindustrian Dan UMKM - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian Kepariwisata - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM - Komunitas Dan Asosiasi UMKM - Perguruan Tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Sumber Daya Industri 3.31.02.2.01.03													
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Fasilitasi kemitraan industri pariwisata Kabupaten Tasikmalaya dengan industri pariwisata regional dan nasional. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (3.26.02.2.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Kementerian Bidang Ekonomi Kreatif - Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Perindustrian Dan UMKM - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM - Komunitas Dan Asosiasi UMKM - Perguruan Tinggi
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan penyelenggaraan kemitraan berkinerja tinggi antara indsutri pariwisata dengan dengan industri pariwisata regional dan nasional. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (3.26.02.2.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Kementerian Bidang Ekonomi Kreatif - Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Perindustrian Dan UMKM - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM - Komunitas Dan Asosiasi UMKM - Perguruan Tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
8. Membangun hubungan bisnis yang harmonis antara usaha pariwisata dengan industri mikro, kecil, dan menengah yang mendukung pariwisata melalui regulasi dan pembentukan forum komunikasi	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Penyusunan, penetapan, sosialisasi Peraturan Bupati tentang kemitraan antara usaha pariwisata dengan IMKM. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (3.26.02.2.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Perindustrian Dan UMKM - Bagian Hukum Pemkab Tasikmalaya - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM - Komunitas Dan Asosiasi UMKM - Perguruan Tinggi
	Program penguatan struktur industri pariwisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Pembentukan forum komunikasi usaha pariwisata dengan IMKM lokal. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (3.26.02.2.04)													Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata
9. Mengembangkan kerjasama antara pengrajin kriya dengan	Program penguatan struktur industri pariwisata	Fasilitasi pengembangan kerja sama pengrajin kriya dengan usaha penyedia												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
usaha penyediaan akomodasi/homestay, usaha jasa makanan dan minuman, serta usaha daya tarik wisata dalam penyediaan cenderamata khas Daerah		akomodasi/ <i>homestay</i> , usaha jasa makanan dan minuman, serta usaha daya tarik wisata dalam penyediaan cenderamata khas Kabupaten Tasikmalaya													<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Perindustrian; - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pertahanan, Perkebunan, Perikanan, Perikanan Darat - Komunitas Dan Asosiasi UMKM - Perguruan Tinggi
	Program penguatan struktur industri pariwisata	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama pengrajin kriya dengan usaha penyediaan akomodasi, usaha jasa makanan dan minuman, serta usaha daya tarik wisata dalam penyediaan cenderamata khas Kabupaten Tasikmalaya													Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata
10. Mengembangkan kerjasama antara pengrajin kriya dengan desa wisata, usaha daya	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	Fasilitasi pengembangan kerja sama antara pengrajin kriya dengan desa wisata, usaha daya tarik wisata,												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian;

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
tarik wisata, dan usaha perjalanan wisata dalam penjualan paket wisata kreatif pembuatan kriya khas Daerah		dan usaha perjalanan wisata dalam penjualan paket wisata kreatif pembuatan kriya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (3.26.05.2.01.02)													- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pertahanan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Darat - Komunitas Dan Asosiasi UMKM - Perguruan Tinggi
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama pengrajin kriya dengan desa wisata, usaha daya tarik wisata, dan usaha perjalanan wisata dalam penjualan paket wisata kreatif pembuatan kriya khas Kabupaten Tasikmalaya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (3.26.05.2.01.02)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian; - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pertahanan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Darat - Komunitas Dan Asosiasi UMKM - Perguruan Tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	<p><i>Workshop</i> penyusunan materi interpretasi untuk setiap produk kriya unggulan.</p> <p>Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (3.26.05.2.01.06)</p>												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kebudayaan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM - Perguruan Tinggi
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	<p>Sosialisasi dan pelatihan interpretasi produk kriya Tasikmalaya.</p> <p>Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (3.26.05.2.01.06)</p>												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kebudayaan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM - Perguruan Tinggi
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	<p>Pelatihan dan pendampingan pengembangan desain produk dan kemasan interpretatif pada kriya sesuai tema yang sudah ditentukan.</p> <p>Fasilitasi Pengembangan</p>												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pertahanan, Perkebunan,

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (3.26.05.2.01.06)													Peternakan, Perikanan Darat - Komunitas Dan Asosiasi UMKM - Perguruan Tinggi
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	Penelitian kepuasan konsumen/wisatawan terhadap desain produk dan kemasan interpetatit. Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (3.26.05.2.01.06)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pertahanan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Darat - Komunitas Dan Asosiasi UMKM - Perguruan Tinggi

TABEL 3 INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN TASIKMALAYA

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
1. Mengembangkan sistem <i>e-ticketing</i> terpadu pada daya tarik wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Pembuatan dan pemutakhiran sistem <i>e-ticketing</i> daya tarik wisata Kabupaten Tasikmalaya. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten (3.26.02.2.03.07)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataaan	-Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Komunikasi dan Informatika -Pengelola Daya Tarik Wsiata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Pengadaan perangkat dan sistem jaringan <i>e-ticketing</i> di daya tarik wisata. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten (3.26.02.2.03.07)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataaan	-Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Komunikasi dan Informatika -Pengelola Daya Tarik Wsiata
	Program Peningkatan	Pelatihan dan pendampingan												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya	-Perangkat Daerah Kab.

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	penggunaan <i>e-ticketing</i> Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten (3.26.02.2.03.07)												Bidang Kepariwisataaan	Tasikmalaya Bidang Komunikasi dan Informatika -Pengelola Daya Tarik Wsiata
2. Mengembangkan sistem informasi kunjungan wisatawan berbasis digital pada fasilitas akomodasi dan makan minum	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Pembuatan dan pemutakhiran sistem informasi kunjungan wisatawan berbasis digital pada fasilitas akomodasi dan makan/minum Kabupaten Tasikmalaya. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten (3.26.02.2.03.07)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataaan	-Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Komunikasi dan Informatika -Pengelola Daya Tarik Wsiata
	Program Peningkatan Daya Tarik	Pengadaan perangkat sistem informasi												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya	-Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Destinasi Pariwisata (3.26.02)	kunjungan wisatawan berbasis digital pada fasilitas akomodasi dan makan/minum Kabupaten Tasikmalaya. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten (3.26.02.2.03.07)												Bidang Kepariwisataaan	Bidang Komunikasi dan Informatika -Pengelola Fasilitas Akomodasi -Pengelola Fasilitas Makan Dan Minum
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Pelatihan dan pendampingan sistem informasi kunjungan wisatawan berbasis digital Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten (3.26.02.2.03.07)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataaan	-Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Komunikasi Dan Informatika -Pengelola Fasilitas Akomodasi -Pengelola Fasilitas Makan Dan Minum
3. Membangun infrastruktur media promosi berbasis	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataaan	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
teknologi informasi.		komunikasi dan informasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung promosi pariwisata Kabupaten Tasikmalaya. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, & Media Lainnya baik dlm & luar negri (3.26.03.2.01.01)													Komunikasi Dan Informatika - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Pengadaan dan pemeliharaan perangkat komunikasi dan informasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung promosi pariwisata Kabupaten Tasikmalaya. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, & Media Lainnya baik dlm & luar negri												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Komunikasi Dan Informatika - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		(3.26.03.2.01.01)													
4. Mengembangkan situs web interaktif untuk promosi pariwisata tematik geowisata, pariwisata petualangan, agrowisata, pariwisata budaya, pariwisata religi, dan pariwisata kreatif	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Pembuatan dan pemeliharaan situs web interaktif dan tematik untuk petualangan, agrowisata, pariwisata budaya, pariwisata religi, dan pariwisata kreatif Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, & Media Lainnya baik dlm & luar negeri (3.26.03.2.01.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Komunikasi Dan Informatika	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Sosialisasi dan peresmian situs web interaktif dan tematik untuk pariwisata. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan luar negeri (3.26.03.2.01.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Komunikasi Dan Informatika - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
5. Mengembangkan aplikasi digital untuk informasi dan promosi daya tarik wisata unggulan	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Pembuatan dan pemeliharaan aplikasi digital untuk informasi dan promosi daya tarik wisata unggulan. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, & Media Lainnya baik dlm & luar negeri (3.26.03.2.01.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Komunikasi Dan Informatika - Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Sosialisasi dan peresmian aplikasi digital untuk informasi dan promosi daya tarik wisata unggulan. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan luar negeri (3.26.03.2.01.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Komunikasi Dan Informatika - Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
6. Mengembangkan penelitian pasar wisatawan nusantara yang berkesinambungan untuk mengenali kebutuhan, persepsi, dan kepuasan wisatawan terhadap produk pariwisata Daerah	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	<p>Penelitian profil, karakteristik perjalanan, kebutuhan, persepsi, dan preferensi pasar wisatawan nusantara eksisting Kabupaten Tasikmalaya.</p> <p>Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.03)</p>												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Perguruan Tinggi
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	<p>Penelitian profil, karakteristik perjalanan, kebutuhan, persepsi, dan preferensi potensi pasar wisatawan nusantara Kabupaten Tasikmalaya.</p> <p>Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri</p>												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Perguruan Tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		(3.26.03.2.01.03)													
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	<p>Penelitian kepuasan wisatawan nusantara terhadap produk dan pelayanan pariwisata Kab. Tasikmalaya.</p> <p>Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.03)</p>												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Perguruan Tinggi
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	<p>Sosialisasi dan koordinasi penerapan hasil penelitian pada upaya pemasaran pariwisata Kab. Tasikmalaya.</p> <p>Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri</p>												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Perguruan Tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		(3.26.03.2.01.03)													
7. Mengembangkan promosi pariwisata bagi pasar wisatawan nusantara segmen keluarga dan rombongan kantor, serta pelajar dan mahasiswa serta pasar wisatawan petualangan sebagai target pasar wisatawan Daerah	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Road show ke sekolah dan perguruan tinggi di DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Bandung, Garut, Kota Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	- Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Perguruan Tinggi
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Penyelenggaraan <i>famtrip</i> biro perjalanan wisata dan media untuk paket wisata segmen keluarga dan rombongan kantor/perusahaan. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	- Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Perguruan Tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Pariwisata dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.04)													
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Penyelenggaraan <i>famtrip</i> biro perjalanan wisata dan media untuk paket wisata segmen pelajar/mahasiswa. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Perguruan Tinggi
8. Mengembangkan kerjasama promosi dengan Pemerintah Daerah destinasi pariwisata petualangan unggulan Indonesia, perusahaan, usaha perjalanan wisata, serta komunitas minat khusus petualangan	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah destinasi pariwisata unggulan Indonesia untuk pembuatan pusat informasi pariwisata maupun pemasangan <i>billboard</i>												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Perguruan Tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
untuk menjaring pasar wisatawan nusantara yang lebih luas		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.04)													
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Rapat koordinasi dengan usaha perjalanan wisata dan komunitas untuk penyelenggaraan <i>travel mart</i> khusus pariwisata petualangan. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Perjalanan Wisata - Perguruan Tinggi
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Pengadaan kios informasi pariwisata dan pemasangan <i>billboard</i> di destinasi pariwisata unggulan nasional.												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Komunikasi Dan Informatika

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan luar negeri (3.26.03.2.01.01)													
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Penyelenggaraa n <i>travel mart</i> khusus pariwisata petualangan. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	- Pelaku Usaha Pariwisata/Asosi asi Usaha Perjalanan Wisata - Perguruan Tinggi
9. Mengembangkan penelitian pasar wisatawan mancanegara untuk mengenali kebutuhan, persepsi, dan kepuasan wisatawan segmen keluarga dan minat khusus geowisata dan pariwisata petualangan	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Penelitian profil, karakteristik perjalanan, kebutuhan, persepsi, dan preferensi wisatawan segmen keluarga dan minat khusus geowisata dan pariwisata petualangan Kabupaten Tasikmalaya.												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	- Pelaku Usaha Pariwisata/Asosi asi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Perguruan Tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
terhadap produk pariwisata Daerah		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.03)													
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Penelitian kepuasan wisatawan mancanegara terhadap produk dan pelayanan geowisata dan pariwisata petualangan Kab. Tasikmalaya. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.03)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Perguruan Tinggi
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Sosialisasi dan koordinasi penerapan hasil penelitian pada upaya pemasaran pariwisata												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Kab.Tasikmalaya. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.03)													- Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Perguruan Tinggi
10. Mengembangkan kerjasama promosi dengan destinasi geowisata dan pariwisata petualangan unggulan Indonesia untuk menjaring pasar wisatawan mancanegara di Indonesia	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah destinasi geowisata dan pariwisata petualangan unggulan Indonesia untuk menjaring pasar wisatawan mancanegara di Indonesia. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Komunikasi Dan Informatika - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Pembuatan kios informasi geowisata dan												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	(3.26.03)	<p>pariwisata petualangan Kabupaten Tasikmalaya di pusat-pusat kegiatan destinasi geowisata dan pariwisata petualangan (Geopark Rinjani, Batur, Gunung Sewu, Belitung, dll).</p> <p>Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.04)</p>												Bidang Kepariwisataan	<p>Bidang Komunikasi Dan Informatika</p> <p>- Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata</p>
11. Membangun citra kepariwisataan untuk wisatawan nusantara dan mancanegara	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	<p>Penyusunan dan penetapan strategi <i>branding</i> kepariwisataan Kab. Tasikmalaya untuk wisatawan nusantara dan mancanegara.</p> <p>Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya</p>												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	<p>- Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Kepariwisataan</p> <p>- Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Barat</p> <p>- Badan Promosi Pariwisata Daerah Kab. Tasikmalaya</p> <p>- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya</p>

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Baik dalam dan luar negeri (3.26.03.2.01.01)													Bidang Kepariwisata - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kebudayaan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Lingkungan Hidup - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Komunikasi Dan Informatika - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Media Massa Dan Elektronik Nasional Dan Internasional - Perguruan Tinggi
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Penyelenggaraan sayembara tagline dan logo untuk branding pariwisata												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		nusantara dan mancanegara Kab. Tasikmalaya. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan luar negeri (3.26.03.2.01.01)													<ul style="list-style-type: none"> - Badan Promosi Pariwisata Daerah Kab. Tasikmalaya - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Komunikasi Dan Informatika - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Media Massa Dan Elektronik Nasional Dan Internasional - Perguruan Tinggi
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Penyusunan dan penyebaran buku aturan penggunaan <i>tagline</i> dan logo <i>branding</i> pariwisata Kab. Tasikmalaya. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan luar negeri (3.26.03.2.01.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan - Badan Promosi Pariwisata Daerah Kab. Tasikmalaya - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Komunikasi Dan Informatika - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Media Massa Dan Elektronik

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
															Nasional Dan Internasional - Perguruan Tinggi
12. Mengembangkan upaya pemasaran berbasis periklanan dan penjualan untuk mendukung pembentukan citra sebagai destinasi pariwisata dunia berbasis alam dan budaya melalui kerjasama dengan dunia usaha dan media	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Rapat koordinasi kebutuhan pengembangan <i>advertising</i> dan <i>selling</i> untuk mendukung pembentukan citra destinasi pariwisata berbasis alam dan budaya. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan luar negeri (3.26.03.2.01.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kebudayaan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Lingkungan Hidup - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Badan Promosi Pariwisata Daerah Kab. Tasikmalaya - Perguruan Tinggi - Media Massa Dan Elektronik Nasional Dan Internasional
	Program Pemasaran Pariwisata	Penandatanganan kerja sama dan pembagian												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya	- Badan Promosi Pariwisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	(3.26.03)	peran pelaksanaan <i>advertising</i> dan <i>selling</i> untuk mendukung pembentukan citra sebagai destinasi pariwisata berbasis alam dan budaya. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan luar negeri (3.26.03.2.01.01)												Bidang Kepariwisata	Daerah Kab. Tasikmalaya - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Media Massa Dan Elektronik Nasional Dan Internasional
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Pelaksanaan program <i>advertising</i> dan program <i>selling</i> pariwisata Kab. Tasikmalaya. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan luar negeri (3.26.03.2.01.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata - Badan Promosi Pariwisata Daerah Kab. Tasikmalaya - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Media Massa Dan Elektronik Nasional Dan Internasional
	Program Pemasaran Pariwisata	Evaluasi kinerja pelaksanaan program												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya	- Bps Kab. Tasikmalaya

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	(3.26.03)	<i>advertising dan program selling pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan luar negeri (3.26.03.2.01.01)</i>												Bidang Kepariwisataan	- Badan Promosi Pariwisata Daerah Kab. Tasikmalaya - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Perguruan Tinggi
13. Membentuk dan mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Pembentukan dan penetapan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Tasikmalaya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.03.2.01.02)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	-Bupati Kab. Tasikmalaya -Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata -Perguruan Tinggi
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	- Badan Promosi Pariwisata Daerah Kab. Tasikmalaya

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		<p>program Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Perangkat Daerah bidang kepariwisataan</p> <p>Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.03.2.01.02)</p>													- Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	<p>Fasilitasi pengembangan organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Tasikmalaya.</p> <p>Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota</p>												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<p>- Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Kepariwisata</p> <p>- Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Barat</p>

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		(3.26.03.2.01.02)													
14. Mengembangkan kemitraan pemasaran pariwisata Daerah dengan saluran pemasaran digital dalam negeri	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Penyelenggaraa n forum komunikasi dengan penyedia saluran pemasaran digital dalam dan luar negeri. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.04												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataa n	- Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Komunikasi Dan Informatika - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosi asi Usaha Dan Profesi Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Penandatanga n program kerja sama pemasaran dengan penyedia saluran pemsaran digital dalam dan luar negeri. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.04)												Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataa n - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Komunikasi Dan Informatika - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosi asi Usaha Dan Profesi Pariwisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Evaluasi pelaksanaan program kerja sama pemasaran dengan penyedia saluran pemasaran digital dalam dan luar negeri. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.04)												Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Komunikasi Dan Informatika - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata
15. Mengembangkan kemitraan dengan media nasional dan internasional dalam promosi pariwisata Daerah	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Rapat koordinasi dengan media nasional dan internasional dalam rangka kerja sama promosi pariwisata Kab. Tasikmalaya. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Badan Promosi Pariwisata Daerah - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Komunikasi Dan Informatika - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Pembuatan film singkat untuk promosi												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya	- Badan Promosi Pariwisata Daerah

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	(3.26.03)	pariwisata Kab. Tasikmalaya tematik (geowisata, pariwisata religi, pariwisata budaya, agrowisata) di media nasional dan internasional Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan luar negeri (3.26.03.2.01.01)												Bidang Kepariwisataan	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Komunikasi Dan Informatika - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Evaluasi kinerja promosi pariwisata melalui media nasional dan internasional. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	- Badan Promosi Pariwisata Daerah - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Komunikasi Dan Informatika - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata
16. Mengembangkan media promosi pariwisata terpadu yang	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Rapat koordinasi pengembangan media promosi pariwisata												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
efektif berbasis teknologi informasi dengan kabupaten/kota di wilayah Priangan Timur		dengan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.04)													Komunikasi Dan Informatika - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Pembuatan media promosi sesuai kesepakatan hasil rapat. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Komunikasi Dan Informatika - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata
17. Mengembangkan even promosi pariwisata dengan kabupaten/kota di wilayah	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Rapat koordinasi penyelenggara even promosi pariwisata dengan Kota Tasikmalaya, Kabupaten												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Badan Promosi Pariwisata Daerah Kab. Tasikmalaya - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
Priangan Timur		Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.04)													
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Penyelenggara n even promosi pariwisata dengan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Badan Promosi Pariwisata Daerah Kab. Tasikmalaya - Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Evaluasi penyelenggara n even promosi pariwisata												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Badan Promosi Pariwisata Daerah Kab. Tasikmalaya

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		<p>dengan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran.</p> <p>Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.04)</p>													- Pelaku Usaha Pariwisata/Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata

TABEL 4 INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TASIKMALAYA

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
1. Membentuk dan mengembangkan forum tata kelola pariwisata sebagai media komunikasi dan koordinasi para pemangku kepentingan dalam membangun kepariwisataan Daerah	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Pembentukan forum tata kelola pariwisata untuk komunikasi dan koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan percepatan dan keterpaduan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tasikmalaya. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota (3.26.02.2.02.06)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalayan Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalayan Bidang Perencanaan Pembangunan
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Penyepakatan program strategis lintas sektor jangka menengah untuk mewujudkan percepatan dan keterpaduan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tasikmalaya. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalayan Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalayan Bidang Perencanaan Pembangunan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Pariwisata Kab/Kota (3.26.02.2.02.06)													
2. Mengembangkan regulasi mengenai tata kelola destinasi pariwisata terpadu berbasis nilai-nilai budaya dan religi, serta berwawasan lingkungan	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Inventarisasi data pariwisata, pembuatan dan pemutakhiran sistem informasi data pariwisata sebagai media pemutakhiran data pariwisata Kab. Tasikmalaya. Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kab/Kota baik dalam/luar negri (3.26.03.2.01.03)												- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Komunikasi Dan Informatika - Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Perguruan Tinggi - Bps Kab. Tasikmalaya
	Program pengembangan regulasi dan mekanisme operasional. Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Penyusunan dan penyebaran Buku Statistik Pariwisata Kab. Tasikmalaya. Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kab/Kota baik dalam/luar negri (3.26.03.2.01.03)												- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Bps Kab. Tasikmalaya - Perguruan Tinggi
	Program pengembangan regulasi dan mekanisme operasional.	Penyusunan dan sosialisasi Neraca Satelit Pariwisata Daerah												- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Bps Kab. Tasikmalaya - Perguruan Tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kab/Kota baik dalam/luar negri (3.26.03.2.01.03)													
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Pembentukan BUMD/BLUD/UPT kepariwisataan untuk mengelola daya tarik wisata milik Pemerintah Daerah. Peningkatan kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.04)												Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pemerintahan Dan Organisasi - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Pelatihan dan studi banding pengelolaan pariwisata bagi SDM pariwisata pada BUMD/BLUD/UP T pengelola daya tarik wisata. Peningkatan kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Kepariwisata - Asosiasi Profesi Pariwisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)	Fasilitasi kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan daya tarik wisata milik Pemerintah Daerah. Peningkatan kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pemerintahan Dan Organisasi.
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Pemantauan dan evaluasi kinerja BUMD/BLUD/UP T pengelola daya tarik wisata milik Pemerintah Daerah. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota (3.26.02.2.03.05)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pemerintahan Dan Organisasi.
	Program pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	Koordinasi dalam rangka identifikasi kebutuhan program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang berkesimbangan bagi SDM pariwisata di bidang perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Kepariwisata - Perangkat Daerah Kab.Tasikmalaya Bidang Pendidikan - Asosiasi Profesi Dan Usaha Pariwisata - Perguruan Tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		kepariwisataan Kabupaten Tasikmalaya. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (3.26.05.2.01)													
	Program pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	Pembagian peran dalam pelaksanaan program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang berkesinambungan bagi SDM pariwisata. Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (3.26.05.2.01.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif	- Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Kepariwisata - Perangkat Daerah Kab.Tasikmalaya Bidang Pendidikan - Asosiasi Profesi Dan Usaha Pariwisata - Perguruan Tinggi
	Program pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	Penyelenggaraan program beasiswa untuk pendidikan dan kursus kepariwisataan bagi SDM di lingkungan pemerintah dan swasta. Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat,												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif	- Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Kepariwisata - Perangkat Daerah Kab.Tasikmalaya Bidang Pendidikan - Asosiasi Profesi Dan Usaha Pariwisata - Perguruan Tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Guru dan Pelajar (Mahasiswa/sisw) (3.26.05.2.01.03)													
	Program pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi bagi SDM pariwisata. Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (3.26.05.2.01.04)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Bidang Kepariwisata - Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Kepariwisata - Asosiasi Profesi Dan Usaha Pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Penyusunan dan penetapan regulasi tata kelola destinasi pariwisata terpadu berbasis nilai-nilai budaya dan religi, serta berwawasan lingkungan. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Bidang Kepariwisata; - Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Kepariwisata - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kebudayaan - Mui

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
															<ul style="list-style-type: none"> - Asosiasi Profesi Dan Usaha Pariwisata - Perguruan Tinggi
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis penerapan regulasi dan mekanisme tata kelola destinasi pariwisata terpadu berbasis nilai-nilai budaya dan religi, serta berwawasan lingkungan. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Kepariwisata - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kebudayaan - Mui - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Asosiasi Profesi Dan Usaha Pariwisata - Perguruan Tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Sosialisasi Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang disusun oleh Kementerian Pariwisata. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Bidang Kepariwisata - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Asosiasi Profesi Dan Usaha Pariwisata - Perguruan Tinggi
	Program pengembangan regulasi dan mekanisme operasional. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Pelatihan dan pendampingan penyusunan dan penerapan rencana pengelolaan pengunjung, pengelolaan lingkungan dan dampak pariwisata untuk mengantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul.												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Asosiasi Profesi Dan Usaha Pariwisata - Perguruan Tinggi
3. Mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif berbasis teknologi informasi dalam pembangunan kepariwisataan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Penyusunan dan penetapan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif berbasis teknologi informasi dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tasikmalaya.												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Tata Ruang - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kebudayaan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)													<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Lingkungan Hidup - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Sosial - Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Perguruan Tinggi
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Pembentukan tim pemantauan dan evaluasi yang efektif berbasis teknologi dalam rangka pengawasan dan pengendalian kepariwisataan di Kabupaten Tasikmalaya. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Tata Ruang - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kebudayaan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Lingkungan Hidup - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Sosial - Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Perguruan Tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Pelaksanaan dan Evaluasi efektivitas mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif berbasis teknologi yang diterapkan dalam mengawasi dan mengendalikan kepariwisataan di Kabupaten Tasikmalaya. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Tata Ruang - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kebudayaan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Lingkungan Hidup - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Sosial - Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Perguruan Tinggi
4. Mengembangkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, akademisi, dan media yang berkesinambungan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Penyelenggaraan forum komunikasi dan koordinasi rutin dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, akademisi, dan media dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Tasikmalaya												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pariwisata - Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Kepariwisata - Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata Prov. Jawa Barat - Media - Perguruan Tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
program pembangunan yang mendukung pengembangan Daerah sebagai destinasi pariwisata alam dan budaya dunia		sebagai destinasi pariwisata alam dan budaya. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)													
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Penyepakatan pembagian peran antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, akademisi, dan media dalam rangka percepatan pembangunan kepariwisataan Kab. Tasikmalaya. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pariwisata - Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Kepariwisata - Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata Prov. Jawa Barat - Media - Perguruan Tinggi
5. Mendorong pengembangan organisasi usaha dan profesi pariwisata Daerah.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Fasilitasi pembentukan organisasi usaha dan profesi pariwisata di Kab. Tasikmalaya. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Kepariwisata - Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata Prov. Jawa Barat.
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Fasilitasi koordinasi pengembangan organisasi usaha dan profesi pariwisata di Kab.												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Kepariwisata - Asosiasi Usaha Dan Profesi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Tasikmalaya dengan asosiasi usaha dan profesi pariwisata di Prov. Jawa Barat, Pemerintah Prov. Jawa Barat, dan Kementerian bidang kepariwisataan. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)													Pariwisata Prov. Jawa Barat - Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata Kab. Tasikmalaya .
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Penyelenggaraan pembinaan organisasi usaha dan profesi pariwisata Kab. Tasikmalaya. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	- Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Kepariwisataan - Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata Pusat - Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata Prov. Jawa Barat.
6. Mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan dengan organisasi terkait pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya dan Provinsi Jawa Barat dalam rangka penguatan organisasi	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Penyelenggaraan forum komunikasi dan koordinasi rutin yang berkesinambungan antara organisasi usaha dan profesi pariwisata dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisataan	- Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Kepariwisataan - Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata Prov. Jawa Barat - Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata Kab. Tasikmalaya - Organisasi Masyarakat Terkait Pariwisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
profesi dan usaha pariwisata.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Penyepakatan pembagian peran antara Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat terkait pariwisata, serta organisasi usaha dan profesi pariwisata dalam rangka percepatan pembangunan kepariwisataan Kab. Tasikmalaya. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Kepariwisata - Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata Prov. Jawa Barat - Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata Kab. Tasikmalaya - Organisasi Masyarakat Terkait Pariwisata
7. Mengembangkan program strategis bersama antara organisasi usaha dan profesi pariwisata dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka percepatan pembangunan kepariwisataan.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Workshop penyepakatan program strategis bersama organisasi usaha dan profesi pariwisata dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka percepatan pembangunan kepariwisataan. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan - Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Organisasi Masyarakat Terkait Pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi	Koordinasi pelaksanaan program program strategis bersama organisasi usaha												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Pariwisata (3.26.02)	dan profesi pariwisata dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka percepatan pembangunan kepariwisataan. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)													- Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Organisasi Masyarakat Terkait Pariwisata
8. membentuk dan mengembangkan lembaga pengelolaan pariwisata di desa dengan memanfaatkan lembaga-lembaga yang sudah berkembang di desa, seperti tetapi tidak terbatas pada Badan Usaha Milik Desa, Kelompok Sadar Wisata, Karang Taruna, dan lain-lain	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Workshop pembentukan lembaga pengelola pariwisata di desa dan Penetapan lembaga pengelola pariwisata di desa. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.03.06)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa - Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Organisasi Masyarakat Terkait Pariwisata - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (3.26.04)	Fasilitasi pembentukan dan pengembangan Koperasi Pariwisata Kab. Tasikmalaya. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (3.26.04.2.02)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata dan Bidang Ekonomi kreatif	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Koperasi Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa - Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
															<ul style="list-style-type: none"> - Organisasi Masyarakat Terkait Pariwisata - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (3.26.04)	Pemantauan dan evaluasi kinerja Koperasi Pariwisata Kab.Tasikmalaya. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (3.26.04.2.02)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata dan Bidang Ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Koperasi - Asosiasi Usaha Dan Profesi Pariwisata - Organisasi Masyarakat Terkait Pariwisata - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa
9. Memperkuat peran para Camat sebagai koordinator, fasilitator, dan motivator pengembangan lembaga pengelola pariwisata di desa-desa.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	<i>Workshop</i> penguatan peran kecamatan dalam pengembangan lembaga pengelola pariwisata di desa-desa. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa - Asosiasi Profesi Dan Usaha Pariwisata - Perguruan Tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Pelatihan pengelolaan pariwisata untuk Muspika (Musyarawah Pimpinan Kecamatan). Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa - Pemerintah Kecamatan - Asosiasi Profesi Dan Usaha Pariwisata - Perguruan Tinggi
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Pelatihan dalam rangka pembinaan lembaga pengelola pariwisata di desa-desa oleh kecamatan. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.01)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata;	- Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Kepariwisata; - Pemerintah Kecamatan - Asosiasi Profesi Dan Usaha Pariwisata - Perguruan Tinggi
10. Mengembangkan pembinaan yang berkesinambungan terhadap komunitas kreatif yang sudah ada dan membangun komunitas kreatif pada desa wisata tematik	Program pengembangan SDM pariwisata. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	Pengembangan organisasi bagi komunitas kreatif Kabupaten Tasikmalaya melalui Peraturan Bupati. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (3.26.05.2.01.02)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	- Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian Dan Perdagangan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
															<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Ketenagakerjaan - Organisasi Komunitas Kreatif Kab. Tasikmalaya - Dekranasda - Asosiasi Profesi Pariwisata - Pengusaha Pariwisata - Masyarakat - Perguruan Tinggi
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	Fasilitasi pembentukan komunitas kreatif di desa-desa wisata tematik oleh organisasi komunitas kreatif Kabupaten Tasikmalaya. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (3.26.05.2.01.02)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian Dan Perdagangan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Ketenagakerjaan - Organisasi Komunitas Kreatif Kab. Tasikmalaya

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
															<ul style="list-style-type: none"> - Dekranasda - Asosiasi Profesi Pariwisata - Pengusaha Pariwisata - Masyarakat - Perguruan Tinggi
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Penyusunan dan penetapan standar produk dan mekanisme pengelolaan bagi produk pariwisata tematik yang dikembangkan di jalur wisata dan desa-desa wisata tematik. Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata (3.26.02.2.04.05)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Bidang Kepariwisata; - Lembaga Pemerintah Urusan Ekonomi Kreatif; - Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Kepariwisata - Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Perindustrian - Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Ukm - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM - Asosiasi Profesi Dan Usaha Pariwisata - Perguruan Tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis standar dan pengelolaan bagi produk pariwisata tematik yang dikembangkan di jalur wisata dan desa-desa wisata tematik. Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata (3.26.02.2.04.05)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Kepariwisata - Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Perindustrian - Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat Bidang Ukm - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Asosiasi Profesi Dan Usaha Pariwisata - Perguruan Tinggi
11. Mengembangkan teladan pengembangan pariwisata kreatif dan inovatif dari kalangan masyarakat pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	Penetapan kriteria dan pemilihan teladan pariwisata kreatif dan inovatif tingkat kabupaten. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (3.26.05.2.01.06)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Ketenagakerjaan - Asosiasi Profesi Pariwisata - Perguruan Tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)	Pelatihan di tingkat nasional dan internasional bagi teladan pariwisata kreatif dan inovatif. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (3.26.05.2.01.06)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata dan Bidang Ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Ketenagakerjaan - Asosiasi Profesi Pariwisata - Perguruan Tinggi - Pengusaha Pariwisata - Masyarakat
12. membangun koordinasi lintas sektor dalam pengembangan masyarakat kreatif dan inovatif dan mendorong kemitran masyarakat kreatif dan inovatif dengan dunia usaha	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (3.26.04)	Penyelenggaraan forum komunikasi dan koordinasi lintas sektor dalam program pengembangan masyarakat kreatif dan inovatif. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (3.26.04.2.02)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata dan Bidang Ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Ketenagakerjaan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian Dan Perdagangan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM - Dekranasda - Asosiasi Profesi Pariwisata - Perguruan Tinggi - Pengusaha Pariwisata - Masyarakat

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (3.26.04)	Penandatanganan MoU kerja sama pengembangan produk dan pemasaran karya kreatif masyarakat dengan perusahaan industri atau usaha pariwisata. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (3.26.04.2.02)												Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Kepariwisata dan Bidang Ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perencanaan Pembangunan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Ketenagakerjaan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang Perindustrian Dan Perdagangan - Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Bidang UMKM - Dekranasda - Asosiasi Profesi Pariwisata - Perguruan Tinggi - Pengusaha Pariwisata - Masyarakat



BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO